



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RODY alias KECAPI bin SURYADI**;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODY Alias KECAPI Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Dengan Sengaja Memalsukan dan Dengan Cara Apapun

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia DAN Pemberi Fidusia yang Mengalihkan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2) Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia“ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kumulatif KESATU DAN KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RODY Alias KECAPI Bin SURYADI berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN Dan DENDA Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RODY Alias KECAPI Bin SURYADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa RODY Alias KECAPI Bin SURYADI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
 2. 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Fidusia No : W19.00113861.ah.050.01 Tanggal 14 Desember 2020, An Pemberi FIDUSIA SYAHRIL MAULANA
 3. 1 (satu) Bundle Asli Akta Jaminan Fidusia
 4. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No Pk080820117240
 5. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
 6. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
 7. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin Supardi
 8. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Syahril Maulana
10. Foto Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
12. 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Fidusia No :
W19.00023161.ah.050.01 Tanggal 14 Desember 2020,an Pemberi
Fidusia Sri Wahyuni
13. 1 (satu) Bundle Asli Akta Jaminan Fidusia
14. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No
Pk080820117240
15. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
16. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
17. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin Supardi
18. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan
19. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari SRI WAHYUNI
20. Foto Survei
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
22. 1 (satu) Lembar Sertifikat Fidusia No : W19.00001194.ah.050.01
Tanggal 06 Januari 2021 An Pemberi FIDUSIA ROSMAWATI
23. 1 (satu) Bundle Asli Akta Jaminan Fidusia
24. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No
PK080820117558
25. 1 (satu) Lembar Copy Data Pendapatan Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
26. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
27. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin Supardi
28. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan
29. Foto Survei
30. 44 (Empat puluh empat) BPKB Sepeda motor Atas nama :

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NO BPKB	JENIS SEPEDA MOTOR	WARNA	NO RANGKA	NO MESIN	NO REGISTRER
1	MUKHLIS	Q 0 911 890 4 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1112 LK152472	KD11E11 51858	DA22 67DM
2	GAJALI RAHMAN	Q 0 911 920 2 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1110 LK158478	KD11E11 57712	DA23 32DM
3	NOR JANNAH	Q 0 912 326 0 M	NEW SCO OPY STYL ISH	COK LAT HIT AM	MH1JM3135 LK601961	JM31E35 99012	DA25 30DM
4	SYAIFUL RAHMAN	Q 0 912 809 6 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1115 LK165717	KD11E11 65002	DA27 71DM
5	MUHAM MAD ALFIANO R	Q 0 913 026 4 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ164548	G3L8E02 23296	DA29 08DM
6	RUYANI	Q 0 912 810 2 M	NEW PCX 150 CBS	BIR U	MH1KF2110 LK437249	KF21E14 36739	DA27 78DM
7	MUHAM MAD	Q 0 912	D- TRA	HIJA U	MH4LX150H LJP78561	LX150CE WN1584	DA27 07DM

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



	ARDI	558 3 M	CKE R 150 SE				
8	ENDANG WIDIAST UTI	Q 0 912 710 6 M	KLX 150 BF SE EXT	HIJA U	MH4LX150F LJPA0665	LX150CE WL1598	DA27 23DM
9	NAZIMU DDIN	Q 0 913 304 4 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ213116	G3L8E03 20497	DA20 24DN
1 0	ARBANI ANSYAH	Q 0 913 706 6 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ211914	G3L8E03 18003	DA21 47DN
1 1	ROSMA WATI	Q 0 914 112 7 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ210769	G3L8E03 16040	DA24 62DN
1 2	JUNAIDI	Q 0 913 243 6 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2117 LK437023	KF21E14 36679	DA29 91DM
1 3	M SAIDI	Q 0 913 539 7 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1113 LK175467	KD11E11 74856	DA21 23DN
1 4	ERY SYAMRI ZAL	Q 0 913 818 9 M	KLX 150 BF SE	BIR U	MH4LX150F LJPA1569	LX150CE WL3233	DA21 33DN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 5	HAINUR RASSYI D	Q 0 914 063 2 M	NEW PCX 150 CBS	COK LAT	MH1KF2118 LK450198	KF21E14 49722	DA24 45DN
1 6	SYAHRIL MAULAN A	Q 0 913 244 2 M	NEW SCO OPY SPO RTY	ME RAH PUT IH	MH1JM3135 LK698028	JM31E36 98016	DA29 97DM
1 7	M FADLY	Q 0 911 751 9 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1111 LK158487	KD11E11 57728	DA21 95DM
1 8	RODY	Q 0 913 819 0 M	KLX 150 BF SE EXT	HIJA U	MH4LX150F LJPA3096	LX150CE WL6341	DA21 34DN
1 9	MUHAM MAD JAYADI	Q 0 914 304 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1118 LK179627	KD11E11 78903	DA25 02DN
2 0	SARIFU DIN	Q 0 914 409 6 M	NEW SCO OPY SPO RTY	HIT AM ME RAH	MH1JM0111 LK043619	JM01E10 45894	DA26 61DN
2 1	MANSUR I	Q 0 914 410 0 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM8218 LK155797	JM82E11 55901	DA26 65DN
2	MARLIY	Q 0	NEW	ME	MH1KF2118	KF21E14	DA25

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ANI	914 309 5 M	PCX 150 CBS	RAH	LK429352	28814	49DN
2 3	RAIHAN	Q 0 914 313 4 M	NEW BEAT STR EET ESP	SILV ER	MH1JM821X LK102759	JM82E11 02573	DA25 89DN
2 4	RAHMAD	Q 0 914 512 1 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2113 MK468593	KF21E14 68119	DA26 81DN
2 5	ABDIL NASIR	Q 0 914 312 4 M	CRF 150 L	ABU ABU	MH1KD1116 LK180050	KD11E11 79360	DA25 79DN
2 6	ZULKIFLI	Q 0 914 527 4 M	NEW SCO OPY SPO RTY	ME RAH HIT AM	MH1JM3138 LK760019	JM31E37 57405	DA27 14DN
2 7	M HENDRI ANSYAH	Q 0 914 713 0 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1113 MK182971	KD11E11 82435	DA27 97DN
2 8	ARDIAN	Q 0 914 713 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD111X MK183809	KD11E11 82788	DA28 05DN
2 9	MAISYA RAH	Q 0 914 663 4 M	KLX 150 BF SE	HIJA U	MH4LX150F LJPA0472	LX150CE WL1195	DA27 73DN

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			EXT				
30	YUDI ALFIYAN OR	Q 0 915 207 2 M	NEW PCX 150 CBS	PUT IH	MH1KF2119 LK460514	KF21E14 60122	DA20 53DO
31	NOR HAYATI	Q 0 915 208 7 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM8213 MK187901	JM82E11 85987	DA20 65DO
32	SRI WAHYU NI	Q 0 915 280 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1110 MK187254	KD11E11 86645	DA21 09DO
33	SAHRUL	Q 0 915 725 0 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ187398	G3L8E02 70486	DA23 78DO
34	ABDURA HMAN	Q 0 915 725 5 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ226595	G3L8E03 45418	DA21 50DO
35	MUHAM MAD RIANDI	Q 0 915 486 3 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM821X MK177897	JM82E11 75814	DA23 80DO
36	SYAIFUL LAH	Q 0 915 765 4 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ212841	G3L8E03 19724	DA23 84DO
37	ERFAND Y	Q 0 915	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1119 MK190167	KD11E11 89543	DA22 86DO

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



		636 7 M					
3 8	M. NOVI SURYAN NOOR	Q 0 916 310 6 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ188380	G3L8E02 72448	DA25 84DO
3 9	RUDI SYAHNO R	Q 0 916 410 1 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ214806	G3L8E03 23298	DA25 92DO
4 0	M. SAMI ABDILLA H	Q 0 916 310 5 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ225801	G3L8E03 43475	DA25 85DO
4 1	A.SAZAL I KURNIA WAN	Q 0 916 413 4 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 MJ254450	G3L8E04 68944	DA25 99DO
4 2	UDI	Q 0 916 413 2 M	WR 155 R	HIT AM	MH3DG3710 LK006093	G3N6E00 06163	DA25 97DO
4 3	JULKIFLI	Q 0 916 594 8 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD111X MK198231	KD11E11 97495	DA27 04DO
4 4	RAHMAT HIDAYAT	Q 0 912 323 1 M	CRF1 50L	HIT AM	MH1KD1116 LK164964	KD11E11 64295	DA25 00DM

31. Surat perjanjian kredit An :

No	Nama	No Kontrak	Tanggal
----	------	------------	---------



1	MUKHLIS	080820115864	05-Sep-20
2	GAJALI RAHMAN	080820116233	06-Oct-20
3	NOR JANNAH	080820116491	20-Oct-20
4	SYAIFUL RAHMAN	080820116950	04-Nov-20
5	MUHAMMAD ALFIANOR	080820116986	11-Nov-20
6	RUYANI	080820116991	09-Nov-20
7	MUHAMMAD ARDI	080820116993	10-Nov-20
8	ENDANG WIDIASTUTI	080820117021	13-Nov-20
9	NAZIMUDDIN	080820117217	29-Nov-20
10	ARBANIANSYAH	080820117373	14-Dec-20
11	ROSAWATI	080820117558	24-Dec-20
12	JUNAIDI	080820117243	04-Dec-20
13	M SAIDI	080820117404	16-Dec-20
14	ERY SYAMRIZAL	080820117654	29-Dec-20
15	HAINUR RASSYID	080820117658	07-Sep-20
16	SYAHRIL MAULANA	080820117240	02-Dec-20
17	M FADLY	080820116139	28-Sep-20
18	RODY	080820117690	31-Dec-20
19	MUHAMMAD JAYADI	080821111003	02-Jan-21
20	SARIFUDIN	080821111037	05-Jan-21
21	MANSURI	080821111041	06-Jan-21
22	MARLIYANI	080821111070	07-Jan-21
23	RAIHAN	080821111118	12-Jan-21
24	RAHMAD	080821111155	18-Jan-21
25	ABDIL NASIR	080821111159	19-Jan-21
26	ZULKIFLI	080821111161	19-Jan-21
27	M HENDRIANSYAH	080821111184	20-Jan-21
28	ARDIAN	080821111276	26-Jan-21
29	MAISYARAH	080821111342	02-Feb-21
30	YUDI ALFIYANOR	080821111413	13-Feb-21
31	NOR HAYATI	080821111439	15-Feb-21
32	SRI WAHYUNI	080821111454	15-Feb-21
33	SAHRUL	080821111554	20-Feb-21



34	ABDURAHMAN	080821111616	24-Feb-21
35	MUHAMMAD RIANDI	080821111600	25-Feb-21
36	SYAIFULLAH	080821111730	26-Feb-21
37	ERFANDY	080821111977	03-Mar-21
38	M.NOVI SURYANNOOR	080821112034	09-Mar-21
39	RUDI SYAHNOR	080821112102	15-Mar-21
40	MUHAMMAD SAMI ABDILLAH	080821112028	08-Mar-21
41	AHMAD SAZALI KURNIAWAN	080821112319	30-Mar-21
42	UDI	080821112342	31-Mar-21
43	JULKIFLI	080821112352	31-Mar-21
44	RAHMAT HIDAYAT	080820116442	16-Okt-20

32. Serifikat Fidusia An :

N O	NAMA	NO FIDUSIA	TANGGA L	NILAI PENJAMINA N
1	MUKHLIS	W19.00086002.AH.0 5.01 TAHUN 2020	22-09- 2020	Rp 35.999.999, 00
2	GAJALI RAHMAN	W19.00095143.AH.0 5.01 TAHUN 2020	15-10- 2020	Rp 43.199.949, 00
3	NOR JANNAH	W19.00099654.AH.0 5.01 TAHUN 2020	02-11- 2020	Rp 20.699.998, 00
4	SYAIFUL RAHMAN	W19.00103952.AH.0 5.01 TAHUN 2020	16-11- 2020	Rp 50.399.996, 00
5	M.ALFIANOR	W19.00105406.AH.0 5.01 TAHUN 2020	20-11- 2020	Rp 48.564.012, 00
6	RUYANI	W19.00104763.AH.0	18-11-	Rp



		5.01 TAHUN 2020	2020	37.500.000,00
7	MUHAMMAD ARDI	W19.00105067.AH.0 5.01 TAHUN 2020	19-11-2020	Rp 46.199.992,00
8	ENDANG WIDIASTUTI	W19.00115216.AH.0 5.01 TAHUN 2020	17-12-2020	Rp 42.965.996,00
9	NAZIMUDDIN	W19.00112451.AH.0 5.01 TAHUN 2020	08-12-2020	Rp 44.747.993,00
10	ARBANIANSY AH	W19.00119045.AH.0 5.01 TAHUN 2020	30-12-2020	Rp 41.198.962,00
11	ROSAWATI	W19.00001194.AH.0 5.01 TAHUN 2021	06-01-2021	Rp 41.198.994,00
12	JUNAIDI	W19.00113855.AH.0 5.01 TAHUN 2020	14-12-2020	Rp 45.000.000,00
13	M SAIDI	W19.00119127.AH.0 5.01 TAHUN 2020	30-12-2020	Rp 41.400.002,00
14	ERY SYAMRIZAL	W19.00004789.AH.0 5.01 TAHUN 2021	11-01-2021	Rp 42.632.995,00
15	HAINUR RASSYID	W19.00004790.AH.0 5.01 TAHUN 2021	11-01-2021	Rp 44.999.997,00
16	SYAHRIL MAULANA	W19.00113861.AH.0 5.01 TAHUN 2020	14-12-2020	Rp 25.199.998,00
17	M FADLY	W19.00091840.AH.0	07-10-	Rp



		5.01 TAHUN 2020	2020	44.671.187,00
18	RODY	W19.00005211.AH.0 5.01 TAHUN 2021	12-01-2021	Rp 45.271.387,00
19	MUHAMMAD JAYADI	W19.00005853.AH.0 5.01 TAHUN 2021	14-01-2021	Rp 43.199.997,00
20	SARIFUDIN	W19.00006832.AH.0 5.01 TAHUN 2021	18-01-2021	Rp 28.799.999,00
21	MANSURI	W19.00006834.AH.0 5.01 TAHUN 2021	18-01-2021	Rp 26.999.996,00
22	MARLIYANI	W19.00006799.AH.0 5.01 TAHUN 2021	18-01-2021	Rp 41.399.994,00
23	RAIHAN	W19.00009016.AH.0 5.01 TAHUN 2021	25-01-2021	Rp 26.135.998,00
24	RAHMAD	W19.00009893.AH.0 5.01 TAHUN 2021	27-01-2021	Rp 42.029.998,00
25	ABDIL NASIR	W19.00010275.AH.0 5.01 TAHUN 2021	28-01-2021	Rp 44.495.997,00
26	ZULKIFLI	W19.00055974.AH.0 5.01 TAHUN 2021	20-04-2021	Rp 46.800.000,00
27	M HENDRIANSY AH	W19.00012183.AH.0 5.01 TAHUN 2021	03-02-2021	Rp 44.279.996,00
28	ARDIAN	W19.00012556.AH.0	04-02-	Rp



		5.01 TAHUN 2021	2021	45.071.993,00
29	MAISYARAH	W19.00017888.AH.0 5.01 TAHUN 2021	15-02-2021	Rp 42.093.198,00
30	YUDI ALFIYANOR	W19.00023231.AH.0 5.01 TAHUN 2021	25-02-2021	Rp 44.999.998,00
31	NOR HAYATI	W19.00023238.AH.0 5.01 TAHUN 2021	25-02-2021	Rp 25.199.998,00
32	SRI WAHYUNI	W19.00023161.AH.0 5.01 TAHUN 2021	25-02-2021	Rp 44.999.995,00
33	SAHRUL	W19.00027788.AH.0 5.01 TAHUN 2021	04-03-2021	Rp 46.799.998,00
34	ABDURAHMAN	W19.00031656.AH.0 5.01 TAHUN 2021	08-03-2021	Rp 45.935.999,00
35	MUHAMMAD RIANDI	W19.00029956.AH.0 5.01 TAHUN 2021	05-03-2021	Rp 23.999.999,00
36	SYAIFULLAH	W19.00030818.AH.0 5.01 TAHUN 2021	08-03-2021	Rp 45.935.998,00
37	ERFANDY	W19.00035499.AH.0 5.01 TAHUN 2021	15-03-2021	Rp 48.599.963,00
38	M.NOVI SURYANNOOR	W19.00044868.AH.0 5.01 TAHUN 2021	23-03-2021	Rp 45.647.995,00
39	RUDI	W19.00050217.AH.0	05-04-	Rp



	SYAHNOR	5.01 TAHUN 2021	2021	43.596.002,00
40	M SAMI ABDILLAH	W19.00044862.AH.0 5.01 TAHUN 2021	23-03- 2021	Rp 42.119.998,00
41	A SAZALI KURNIAWAN	W19.00051991.AH.0 5.01 TAHUN 2021	09-04- 2021	Rp 45.647.998,00
42	UDI	W19.00052003.AH.0 5.01 TAHUN 2021	09-04- 2021	Rp 51.010.371,00
43	JULKIFLI	W19.00010276.AH.0 5.01 TAHUN 2021	28-01- 2021	Rp 27.359.998,00
44	RAHMAT HIDAYAT	W19.00101977.AH.0 5.01 TAHUN 2020	09-11- 2020	Rp 42.000.015,00

33. 2 (dua) Lembar Job Description Sales Officer PT. ADIRA FINANCE

34. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia An. RODY;

35. 1 (satu) bundle asli Akta Jaminan Fidusia;

36. 1 (satu) lembar asli Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor PK080820117690;

37. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiataan (PSAP)

38. 1 (satu) lembar copy Surat jalan;

39. Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survey An. RODY

Dikembalikan Kepada PT. Adira Finance Cabang Barabai melalui Saksi Hidayat Ansyor bin Tas'an Hamid.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **RODY Alias KECAPI Bin SURYADI** bersama – sama dengan saksi **HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI** (*Telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Kandangan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan 16/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 23 Maret 2022*), **SYAIFUL RAHMAN** (*Daftar Pencarian Orang*) dan **MUKHLIS Alias UIS** (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita dan hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tabihi RT. 002 RW. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi **HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI**, **SYAIFUL RAHMAN** dan **MUKHLIS Alias UIS**, dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita , terdakwa **RODY Alias KECAPI Bin SURYADI** sedang bersama **SYAIFUL RAHMAN** (*Daftar Pencarian Orang*) di rumah **SYAIFUL RAHMAN** yang beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang **MUKHLIS Alias UIS** (*Daftar Pencarian Orang*) menemui terdakwa dan **SYAIFUL RAHMAN** kemudian **MUKHLIS Alias UIS** menawarkan uang kepada terdakwa dan **SYAIFUL RAHMAN** masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dan **SYAIFUL RAHMAN** berhasil mencari orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kandangan lalu terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian terdakwa menemui Saksi M. SADIANOOR Bin DAUD yang merupakan tetangga terdakwa lalu terdakwa membujuk saksi M. SADIANOOR Bin DAUD supaya bersedia meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan oleh terdakwa sebagai syarat pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan apabila saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bersedia, terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bertanya kepada terdakwa tentang pembayaran uang muka dan uang angsuran kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan jika kredit tersebut disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu terdakwa meyakinkan saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa uang muka dan uang angsuran dibayar oleh MUKHLIS Alias UIS karena MUKHLIS Alias UIS bekerja di perusahaan tambang batu bara, setelah mendengar perkataan terdakwa lalu saksi M. SADIANOOR Bin DAUD menyerahkan KTP dan KK kepada terdakwa dan terdakwa memfoto KTP dan KK lalu terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK kepada SYAIFUL RAHMAN melalui chat *WhatsApp* lalu SYAIFUL RAHMAN mengirimkan foto KTP dan KK melalui chat *WhatsApp* ke saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI yang merupakan *Sales Officer (SO)* di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan yang mempunyai tugas menerima pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor dari debitur melalui Aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* dan memberikan Rekomendasi atas Aplikasi Kredit, namun saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menolak nama saksi M. SADIANOOR Bin DAUD sebagai nama debitur yang dipakai untuk mengajukan kredit sepeda motor karena profil diri saksi M. SADIANOOR Bin DAUD tidak mendukung jika dimasukkan ke dalam Aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta untuk mengganti nama saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dengan nama debitur yang lain kemudian SYAIFUL RAHMAN memberitahu terdakwa tentang keadaan yang dimaksud dan meminta kepada terdakwa untuk mengganti nama saksi M. SADIANOOR Bin DAUD sebagai debitur dengan nama saksi SRI

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI yang merupakan istri dari saksi M. SADIANOOR Bin DAUD, kemudian terdakwa meminta KTP saksi SRI WAHYUNI kepada saksi M. SADIANOOR Bin DAUD kemudian terdakwa mengirimkan foto KTP saksi SRI WAHYUNI melalui chat *WhatsApp* kepada SYAIFUL RAHMAN kemudian SYAIFUL RAHMAN juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menyetujui nama saksi SRI WAHYUNI untuk dipakai sebagai nama debitur dalam pengajuan kredit tersebut, kemudian sekira hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menemui saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI untuk datang ke rumah milik HADIJAH yang merupakan tetangga saksi SRI WAHYUNI sebagai tempat survey karena jika survey dilakukan di rumah saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI maka pengajuan kredit tidak disetujui karena rumah saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan rumah saksi SRI WAHYUNI dianggap tidak layak lalu terdakwa, saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke tempat yang dimaksud lalu sesampainya di tempat tersebut, terdakwa, saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI bertemu dengan MUKHLIS Alias UIS lalu pada saat itu MUKHLIS Alias UIS meyakinkan saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI bahwa MUKHLIS Alias UIS yang akan membayar semua angsuran atas kredit sepeda motor yang diajukan dengan debitur memakai nama saksi SRI WAHYUNI lalu datang saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI ke tempat tersebut dan meminta KTP dan KK milik saksi SRI WAHYUNI lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI memfoto KTP, KK milik saksi SRI WAHYUNI kemudian saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI memfoto meteran listrik rumah HADIJAH lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta saksi SRI WAHYUNI untuk menandatangani 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan nomor : PK 080820117240 tanggal 15 Februari 2021 kemudian saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI melakukan input

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data – data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang data – data diri Saksi SRI WAHYUNI dalam aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* , antara lain sebagai berikut:

- ✓ Informasi nasabah >> Nasabah pribadi >> Pekerjaan/Usaha Kebun cabe;
- ✓ Pendapatan Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- ✓ Informasi penjamin tidak ada;
- ✓ Kontak darurat informasi lainnya AHMADI, hubungan Anak Kandung;
- ✓ Informasi Aplikasi >> tanggal 15 Februari 2021 >> No Aplikasi 0000200808012714 (Regular Survei);
- ✓ Informasi unit detail yang diajukan Merek / Jenis : HONDA Sport CRF 150 L di Dealer ANUGRAH KANDANGAN - SUDIRMAN >>Struktur kredit : uang muka Rp. 8.647.967,- (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), jumlah pinjaman Rp. 25.193.033,- (dua puluh lima seratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), jumlah angsuran Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ Hasil survei / rekomendasi : calon debitur petani cabe lama usaha 10 tahun , pasangan petani padi, unit untuk dipakai anak, asset yang dimiliki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira 7 Km.
- ✓ Informasi lingkungan >> BAIHAKI dan AMAN.
Bahwa Perjanjian pembiayaan dengan Debitur SRI WAHYUNI Nomor : 080821111454 tanggal 17 Februari 2021 telah didaftarkan dalam Jaminan Fidusia dengan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W19.00023161.AH.05.01 tanggal 25 Februari 2021 Pihak Pemberi Fidusia : SRI WAHYUNI dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
- Bahwa setelah Saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI melakukan input data – data yang tidak sesuai dengan keadaan riil tentang debitur atas nama saksi SRI WAHYUNI dalam aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* tersebut, kemudian permohonan pengajuan kredit pembiayaan

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI memberitahu SYAIFUL RAHMAN bahwa pengajuan kredit pembiayaan dengan debitur atas nama SRI WAHYUNI telah disetujui dan meminta SYAIFUL RAHMAN untuk pergi ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN - SUDIRMAN untuk membayar uang muka kredit sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk **HONDA Sport CRF 150 L** dan atas jasa saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI tersebut, SYAIFUL RAHMAN memberikan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI kemudian SYAIFUL RAHMAN meminta terdakwa untuk mengantar saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke Dealer yang dimaksud, kemudian SYAIFUL RAHMAN memberi terdakwa uang tunai sebagai pembayaran uang muka sebesar Rp. 8.647.967,- (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) lalu terdakwa, saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke dealer yang dimaksud lalu sesampainya di dealer, terdakwa membayar uang muka yang dimaksud ke petugas dealer kemudian petugas dealer menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor dari dealer lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada MUKHLIS Alias UIS dan pada saat itu MUKHLIS Alias UIS memberi uang kepada saksi M. SADIANOOR Bin DAUD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diri terdakwa;

- Bahwa pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor atas nama debitur SRI WAHYUNI di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan telah mengalami gagal bayar sehingga PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan melakukan survey ulang terkait dengan data –data riil debitur pada pengajuan kredit pembiayaan tersebut dengan petugas survey yaitu saksi MUHAMMAD AFRIYAN, lalu ditemukan fakta-fakta riil tentang data-data diri debitur atas nama SRI WAHYUNI antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Pekerjaan Debitur SRI WAHYUNI tidak memiliki usaha kebun cabe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pendapatan Debitur SRI WAHYUNI berasal dari pemberian suami yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- ✓ Debitur SRI WAHYUNI tidak pernah mengajukan kredit sepeda motor, karena KTP saksi SRI WAHYUNI dipinjam saksi RODY Alias KECAPI;
- ✓ Data – data diri Debitur SRI WAHYUNI yang digunakan dalam pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor tidak benar seperti : foto rumah debitur, foto meter listrik debitur, foto kebun karet bukan milik debitur;
- Bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan – penyimpangan dalam realisasi pelaksanaan dalam hal pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor yang dijamin oleh Jaminan Fidusia di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandungan atas nama Debitur SRI WAHYUNI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI selaku *Sales Officer (SO)* dan SYAIFUL RAHMAN dimana saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI telah menerima usulan pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor dari debitur melalui terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN dan dalam fakta sebenarnya kualitas debitur yaitu saksi SRI WAHYUNI yang diajukan oleh terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN tidak memenuhi persyaratan atau tidak layak untuk mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan sepeda motor yang dijamin dengan jaminan Fidusia di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandungan yang meliputi keadaan Rumah / tempat tinggal debitur, tentang Jenis usaha/ pekerjaan debitur dan terkait dengan jumlah pendapatan debitur, walaupun mengetahui hal tersebut terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN tetap mengajukannya ke pada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI tetap memproses dan merekomendasikan pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor yang dimaksud untuk disetujui dengan terlebih dahulu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI mengkondisikan/ membuat seolah-olah persyaratan – persyaratan debitur atas nama saksi SRI WAHYUNI yang sebelumnya tidak layak mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan dibuat menjadi layak dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandungan sebagaimana tercantum dalam Aplikasi *Mobile System Marketing Survei (MS2)* yaitu dengan cara saksi

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menerima data-data palsu (tidak sesuai dengan keadaan riil) dari terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN tentang saksi SRI WAHYUNI selaku debitur dengan cara mengirim foto rumah saksi SRI WAHYUNI yang semula tidak layak menjadi layak dengan diganti dengan foto rumah HADIJAH, mengganti data tentang pekerjaan / usaha saksi SRI WAHYUNI yang semula tidak layak menjadi layak dan memalsukan foto pekerjaan dan tempat usaha saksi SRI WAHYUNI dengan foto pekerjaan / usaha pihak lain sehingga layak dan saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI juga telah memalsukan jumlah pendapatan dari saksi SRI WAHYUNI dengan membuat lebih tinggi jumlah pendapatan saksi SRI WAHYUNI dari jumlah pendapatan yang sebenarnya karena saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI dalam melakukan Survey / klarifikasi kebenaran data – data diri pada saksi SRI WAHYUNI dilakukan hanya sebagai formalitas.

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI, SYAIFUL RAHMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dan MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **RODY Alias KECABI Bin SURYADI** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Pemberi Fidusia yang Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2) Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan SYAIFUL RAHMAN (*Daftar Pencarian Orang*) di rumah SYAIFUL RAHMAN, lalu terdakwa memberitahu SYAIFUL RAHMAN bahwa terdakwa bermaksud untuk mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan atas diri terdakwa, kemudian SYAIFUL RAHMAN menelpon saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI yang bekerja sebagai *Sales Officer (SO)* di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan, kemudian SYAIFUL RAHMAN memberitahukan tentang maksud dari terdakwa tersebut lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI meminta foto KTP terdakwa untuk data debitur kredit pembiayaan kemudian terdakwa memberikan KTP nya kepada SYAIFUL RAHMAN kemudian SYAIFUL RAHMAN melalui chat *WhatsApp* mengirimkan foto KTP kepada saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI selanjutnya saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan survey lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI menyerahkan dokumen pengajuan kredit pembiayaan berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FLJPA3096 dan nomor mesin LX150CEWL6341 atas nama diri terdakwa yaitu RODY dengan nomor surat perjanjian 080820117690 tanggal 31 Desember 2020 kepada terdakwa kemudian terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan untuk pembayaran uang muka dan angsuran pertama, terdakwa menggunakan uang dari MUKHLIS Alias UIS (*Daftar Pencarian Orang*) selanjutnya pengajuan kredit pembiayaan tersebut telah disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan kemudian PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan mengirimkan *PO (Purchase Order)* kepada dealer sepeda motor PT. Super Sukses Motor Cabang A.Yani Banjarmasin untuk mengirimkan unit sepeda motor kepada terdakwa lalu dealer motor telah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau ke alamat rumah terdakwa berdasarkan Surat jalan Nomor : DO.U/SSMAYN/20/12/0036 tanggal 31 Desember 2020 lalu

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menerima sepeda motor yang dimaksud kemudian terdakwa menyerahkan penguasaan atas sepeda motor yang dimaksud kepada SYAIFUL RAHMAN karena terdakwa memperoleh imbalan uang dari SYAIFUL RAHMAN sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengalihan sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa persetujuan secara tertulis dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan selaku Penerima Jaminan Fidusia.

- Bahwa Perjanjian pembiayaan dengan Debitur Terdakwa atas nama RODY telah didaftarkan dalam Jaminan Fidusia dengan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W19.00005211.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2021 dengan Pihak Pemberi Fidusia : RODY dengan Pihak Penerima Fidusia : ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan jumlah pembiayaan sejumlah Rp. 45.271.387,- (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hidayat Anshor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adaro dan menjabat sebagai AR Head 4 yang bertugas menekan risiko kerugian, menyelesaikan debitur yang bermasalah;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pemberian keterangan yang menyesatkan terkait pengajuan kredit sepeda motor kepada PT Adira Cabang Barabai Unit Kandangan di bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Syaiful Rahman bersama dengan Saksi Hairansyah yang merupakan sales PT. Adira Finance;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu pada saat mendapatkan laporan dari Tim Marketing yang menjelaskan bahwa terdapat kemacetan kredit Debitur sangat tinggi / tidak wajar dan di ambil beberapa sampel data pengajuan kredit debitur dan di temukan data pengajuan kredit berupa foto usaha karet yang sama untuk dua Debitur yang berbeda, kemudian di lakukan survei ulang hasilnya di ketahui ada perbedaan data persyaratan pengajuan kredit debitur di lapangan dengan hasil survei yang di buat oleh sales officer yang di input pada aplikasi MS2 (mobile system marketing survei) lalu kemudian pada tanggal 07 April sampai Mei 2021 saksi di bantu tim collection yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD AFRIYAN Bin ABDUL HAMID melakukan verifikasi data pengajuan kredit pada dan survei debitur dan di temukan sekitar 44 debitur data / keterangan yang di input/ upload dalam Aplikasi MS2 berbeda dengan fakta hasil survei ulang antara lain:
 - Pengajuan kredit sepeda motor Honda Scoopy dengan debitur SYAHRIL MAULANA yang beralamat di Kaliring dalam, Ds Kaliring Rt 003/002 Kec Padang batung Kab HSS
 - Pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor Yamaha NMAX An ROSMAWATI yang beralamat di Ds Telaga langsung Kab HSS.
 - Pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor Honda CRF An SRI WAHYUNI yang beralamat di Ds Tabihi Rt / Rw 002/001 Kec Padang batung Kab. HSS
- Bahwa pada saat melakukan klarifikasi terhadap debitur atas nama SRI WAHYUNI, bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. Adira Cabang Barabai, namun SRI WAHYUNI pernah diminta data berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) oleh Terdakwa untuk syarat pengajuan kredit pembiayaan tersebut melalui saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer PT. ADIRA FINANCE ACabang Barabai Unit Kandangan;
- Bahwa kemudian dilakukan klarifikasi kepada saksi HAIRANSYAH selaku SO (sales officer) dan saksi HAIRANSYAH membenarkan bahwa pada saat pengajuan pembiayaan kredit debitur, saksi HAIRANSYAH telah membuat, menginput pada aplikasi dengan memberikan keterangan yang menyesatkan mengenai hasil survei, dan di kuatkan dengan adanya surat pernyataan dari

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAIRANSYAH mengenai apa yang telah di perbuatnya tersebut termasuk data pada Debitur SRI WAHYUNI;

- Bahwa verifikasi dan survei ulang dan klarifikasi debitur di lakukan pada bulan April s/d Mei 2021;
- Bahwa verifikasi dan survei ulang yang dilakukan oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI di temukan fakta – fakta pemalsuan data debitur karena data yang diajukan untuk pengajuan kredit tidak sesuai kebenaran yaitu antara data yang di input dalam aplikasi pengajuan kredit MS2 dengan data diri / profil sebenarnya dari debitur SRI WAHYUNI, dimana apabila data-data yang sebenarnya di input untuk pengajuan kredit tersebut maka secara pasti pengajuan kredit atas nama SRI WAHYUNI tidak akan disetujui oleh system pengajuan kredit PT. ADIRA FINANCE, data-data tersebut antara lain sebagai berikut:

Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2, mencantumkan sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , delaer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi “ Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;
- Bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L yang dijamin dengan kredit pembiayaan PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai atas nama debitur SRI WAHYUNI telah diserahkan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Dealer ANUGRAH KANDANGAN - SUDIRMAN;
- Bahwa jika Pihak PT. Adira Finance Cabang Barabai mengetahui bahwa data, dokumen, foto, serta informasi debitur yang di input dalam aplikasi sesuai fakta yang sebenarnya (dilakukan dengan cara tidak benar dan keterangannya menyesatkan) maka system / pihak PT. Adira Finance pasti tidak menyetujui pengajuan pembiayaan kredit tersebut;
- Bahwa Pihak PT. Adira ada meminta klarifikasi terhadap saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer (SO) terhadap data Debitur yang mengalami kemacetan dalam pembayaran, dari pengakuan saksi HAIRANSYAH banyak data persyaratan kredit Debitur yang di ajukan pada aplikasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan bukan dari hasil survei yang benar atau keterangannya menyesatkan salah satunya debitur atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa Peranan terdakwa yaitu sebagai penghubung yang mencari data-data orang yang namanya dapat diajukan untuk pengajuan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai dan terdakwa yang mengarahkan serta menunjukkan saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi palsu debitur atas nama SRI WAHYUNI dan juga terdakwa lah yang mengambil unit sepeda motor dari dealer dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada pihak lain;

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE cabang Barabai atas nama terdakwa sendiri yaitu RODY dengan alamat di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FLJPA3096 dan nomor mesin LX150CEWL6341 dengan total pembiayaan Rp 45.271.387,00, dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan surat perjanjian 080820117690 tanggal 31 Desember 2020 dan telah dijamin dengan jaminan Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor: W19.00005211.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2021, namun dalam perjalanannya terdakwa hanya membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran dan kredit mengalami gagal bayar lalu dilakukan survey oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai dengan hasil terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT. ADIRA FINANCE Cabang barabai dan sepeda motor tersebut telah hilang tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai milik PT. Adira Finance Cabang Barabai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Muhammad Afriyan Bin Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Adira Finance Barabai sebagai collector yang bertugas melakukan penagihan angsuran terhadap debitur;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara ini yaitu sehubungan dengan pengajuan kredit sepeda motor kepada PT. Adira cabang Barabai unit Kandangan dengan cara memberikan keterangan yang menyesatkan, yang

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan September 2020 s/d bulan Maret 2021, yang mana tujuan Pengajuan kredit sepeda motor ditujukan kepada PT. Adira Finance Cabang Barabai unit Kandungan yang dilakukan oleh debitur dengan SO (sales officer) Saksi HAIRANSYAH yang merupakan karyawan kontrak PT Adira;

- Bahwa syarat mengajukan kredit ke PT. Adira adalah KTP, KTP Pasangan, Kartu Keluarga / KK, serta data pendukung seperti Rekening Listrik / telpon, PBB, bukti tempat tinggal, bukti penghasilan dan mempunyai usaha yang dibuktikan dengan Surat keterangan usaha / foto bukti usaha;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 saksi mendapat informasi dari atasan saksi yang menjelaskan bahwa ada dugaan pengajuan kredit sepeda motor ke PT Adira dilakukan dengan cara yang tidak benar atau keterangan yang di berikan menyesatkan, salah satunya adalah debitur atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan debitur an. ROSMAWATI yang beralamat di Ds telaga langsung Kec Telaga langsung Kab. HSS, dimana pengajuan kredit tersebut diajukan kepada Sales Officer (SO) saksi HAIRANSYAH, kemudian saksi dan Tim di tugaskan oleh PT. Adira Finance Cabang Barabai untuk melakukan survei ulang serta kalirifikasi debitur yang pengajuan kreditnya bermasalah dan mengalami gagal bayar tersebut;
- Bahwa saksi melakukan survei ulang serta kalirifikasi terhadap delapan debitur diantaranya adalah debitur SRI WAHYUNI, dimana survei ulang serta klarifikasi terhadap debitur SRI WAHYUNI dilakukan pada tanggal 05 Mei 2021 di rumah debitur;
- Bahwa Debitur SRI WAHYUNI unit sepeda motor telah di serahkan tanggal 15 Februari 2021, oleh Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN dari hasil Klarifikasi yang menerima unit kendaraan adalah terdakwa RODY;
- Bahwa Sepeda motor yang di ajukan dalam kredit pembiayaan An. Debitur SRI WAHYUNI yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF dengan warna merah putih dengan No Rangka MH1KD1110MK187254 No mesin KD11E1186645 dan Debitur ROSMAWATI;
- Bahwa verifikasi dan survei ulang yang dilakukan oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI di temukan fakta – fakta pemalsuan data debitur karena data yang diajukan untuk pengajuan kredit tidak sesuai kebenaran yaitu antara

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang di input dalam aplikasi pengajuan kredit MS2 dengan data diri / profil sebenarnya dari debitur SRI WAHYUNI, dimana apabila data-data yang sebenarnya di input untuk pengajuan kredit tersebut maka secara pasti pengajuan kredit atas nama SRI WAHYUNI tidak akan disetujui oleh system pengajuan kredit PT. ADIRA FINANCE, data-data tersebut antara lain sebagai berikut;

Data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2, mencantumkan sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155, delaer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi “Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km”
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe ,
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI
- Debitur mendapatkan imbalan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;
- Bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Sport CRF 150 L yang dijamin dengan kredit pembiayaan PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai atas nama debitur SRI WAHYUNI telah diserahkan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN;
- Bahwa jika Pihak PT. Adira Finance Cabang Barabai mengetahui bahwa data, dokumen, foto, serta informasi debitur yang di input dalam aplikasi sesuai fakta yang sebenarnya (di lakukan dengan cara tidak benar dan keterangannya menyesatkan) maka system / pihak PT. Adira Finance pasti tidak menyetujui pengajuan pembiayaan kredit tersebut;
- Bahwa Pihak PT. Adira ada meminta klarifikasi terhadap saksi HAIRANSYAH selaku Sales Officer (SO) terhadap data Debitur yang mengalami kemacetan dalam pembayaran, dari pengakuan saksi HAIRANSYAH banyak data persyaratan kredit Debitur yang di ajukan pada aplikasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan bukan dari hasil survei yang benar atau keterangannya menyesatkan salah satunya debitur atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI, SYAHRIL MAULANA dan ROSMAWATI telah mengalami gagal bayar dan semua unit kendaraan yang menjadi jaminan kredit pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain yang tidak diketahui keberadaannya selain itu ada beberapa Debitur yang dalam proses pengajuan kredit dengan cara yang tidak benar serta keterangan yang di berikan menyesatkan dan mengalami gagal bayar yang dilakukan oleh saksi HAIRANSYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Sri Wahyuni**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait dengan Pengajuan kredit sepeda motor pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan yang di tujukan kepada PT Adira Finance Cabang Barabai unit kandungan, melalui Terdakwa dan HAIRANSYAH;
- Bahwa Pengajuan kredit Sepeda motor Atas nama saksi tersebut atas permintaan terdakwa;
- Bahwa awal mula pengajuan kredit sepeda motor tersebut yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 pada saat suami saksi berada di rumah didatangi Terdakwa dan menanyakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta KTP saksi, terdakwa menjelaskan bahwa teman Terdakwa yaitu MUKHLIS Alias HABIB akan mengambil sepeda motor untuk istrinya dan minta tolong kepada suami saksi untuk meminjamkan KTP dan KK, kalau sudah keluar sepeda motor, saksi akan di beri uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian suami saksi menanyakan mengenai uang muka dan angsuran yang akan di bayarkan, dan di jawab oleh terdakwa nantinya MUKHLIS Alias HABIB yang membayar uang muka dan angsurannya sampai selesai dan terdakwa juga berkata kepada saksi supaya saksi tidak khawatir karena MUKHLIS Alias HABIB bekerja di tambang batu bara, mendengar hal tersebut suami saksi menyetujuinya dan memanggil saksi yang sedang berada di kebun, sesampainya di rumah saksi, terdakwa menyuruh saksi ke rumah tetangga saksi yang bernama HADIJAH dengan alasan kalau menggunakan foto rumah saksi tidak di setuju oleh PT. Adira Finance, kemudian saksi mengambil KTP dan KK serta copynya dan pergi ke rumah HADIJAH dan saat itu di halaman rumah HADIJAH telah ada terdakwa, HAIRANSYAH dan MUKHLIS Alias HABIB lalu MUKHLIS menjelaskan kepada saksi supaya tidak khawatir terkait angsurannya itu urusan yang bersangkutan, sambil menunjukan uang kepada saksi dan suami saksi ini untuk bayar uang muka nanti kalau sudah ke dealer dan keluar sepeda motor saksi dikasih uang, kemudian saksi dan suami saksi di suruh masuk oleh terdakwa dan saat itu di dalam rumah sudah ada Saksi HAIRANSYAH, kemudian saksi

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan KTP dan KK serta foto copinya, kemudian Saksi HAIRANSYAH memfoto KTP dan KK asli saksi, dan saksi dan suami di suruh menandatangani beberapa dokumen namun saksi tidak membacanya dan setelah selesai saksi langsung di suruh berangkat ke dealer Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN bersama terdakwa dan di perjalanan MUKHLIS ada memberikan uang muka kepada Terdakwa lalu sesampainya di Dealer, terdakwa membayarkan uang muka sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat pengambilan tersebut saksi tidak ada melakukan tanda tangan apapun;

- Bahwa kemudian Sepeda motor di serahkan dari dealer ke terdakwa lalu saksi dan suami saksi di suruh pulang, dan pada saat pulang saksi di beri uang oleh MUKHLIS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa uang tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kalau ada yang mencari sepeda motor tersebut sudah dibawa ke gunung;
- Bahwa saksi hanya memberikan dokumen copy KTP dan KK, dan yang asli di foto oleh Saksi HAIRANSYAH, sedangkan foto meter listrik, atau keterangan usaha dan penghasilan saksi tidak ada memberikan dan juga tidak ada di minta oleh Saksi HAIRANSYAH;
- Bahwa foto rumah tersebut adalah foto rumah tetangga saksi, dan foto kebun bukan foto kebun saksi karena saksi tidak mempunyai kebun, foto meter listrik bukan milik saksi dan yang sedang menandatangani adalah saksi di rumah tetangga saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani/ pekebun padi dengan penghasilan satu tahun sekali, sedangkan suami saksi penarik bentor dan penghasilan per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan habis untuk biaya hidup sehari hari kadang kadang kurang;
- Bahwa terdakwa dan Saksi HAIRANSYAH selaku sales officer (SO) mengetahui bahwa rumah yang di survei bukan milik saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diajukan kredit atas nama saksi yaitu Sepeda motor yang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna merah putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hairansyah alias Hair**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan kredit sepeda motor kepada PT. Adira cabang Barabai unit Kandungan dengan cara memberikan keterangan yang menyesatkan dan pengalihan sepeda motor yang merupakan objek Jaminan Fidusia tanpa seizin dari PT. Adira Finance Cabang Barabai yang terjadi pada bulan September 2020 s/d bulan Maret 2021 yang di lakukan oleh Terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN selaku Penghubung Kredit bersama – sama dengan Sales Officer (SO) yakni Saksi dan MUKHLIS Alias UIS selaku pemodal kredit;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi bekerja di PT. Adira finance cabang barabai sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai SO (sales oficer) dengan tugas mencari debitur, melakukan survei, validasi data dengan cara yang benar sesuai SOP yang telah di tentukan dan melakukan pengajuan kredit melalui aplikasi MS2 (mobile system marketing survei);
 - Bahwa syarat pengajuan kredit yaitu memiliki KTP, KTP Pasangan, KK, serta data pendukung seperti Rek Listrik / telpon, Pbb, tempat tinggal, dan Mempunyai usaha dan penghasilan;
 - Bahwa Saksi ada mengajukan kredit sepeda motor debitur ke PT Adira cabang Barabai unit Kandungan dengan jumlah sekitar 44 debitur yang Saksi ajukan melalui aplikasi MS2 (mobile system marketing survei) yang diantaranya adalah debitur atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di Dess Tabihi Rt / Rw 002/001 Kec. Padang batung Kab. HSS dengan Pengajuan kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih;
 - Bahwa pengorder pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI yang mengajukan adalah terdakwa bersama dengan SYAIFUL RAHMAN, dimana saksi mengenal keduanya karena terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN pernah sebagai debitur saksi dan keduanya sudah beberapa kali jadi penghubung dan debiturnya gagal bayar;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- Bahwa setelah mendapatkan order saksi melakukan survei dan validasi data terhadap calon debitur, ada juga yang tidak dilakukan survei, survei yang saksi lakukan sebagai formalitas atau di lakukan dengan cara yang tidak benar hanya untuk memenuhi persyaratan pengisian form dalam aplikasi MS2 seperti foto rumah, data pekerjaan, foto usaha, pendapatan, serta meter listrik serta informasi lingkungan calon debitur telah saksi kondisikan / sesatkan tidak sesuai fakta di lapangan dengan tujuan agar hasil survei terhadap calon debitur di anggap layak/ atau memenuhi standar yang telah di tentukan sehingga saat pengajuan kredit melalui aplikasi MS2 di setujui;
- Bahwa beberapa contoh penyesatan data-data pada form pada aplikasi MS2 yang saksi lakukan atas nama debitur SRI WAHYUNI adalah sebagai berikut:

Data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2, mencantumkan sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , delaer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi "Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km"
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe ,
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa Peran terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN pada pengajuan kredit dengan debitur SRI WAHYUNI adalah yang melakukan order adalah dari SYAIFUL dan terdakwa, dimana keduanya yang menjelaskan bahwa ada orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit lalu tanggal 15 Februari 2021, saksi melakukan survei dan di arahkan oleh SYAIFUL RAHMAN mengenai tempat orang yang akan dipakai namanya untuk pengajuan kredit tersebut lalu SYAIFUL RAHMAN berkata kepada saksi bahwa perpanjangan tangan SYAIFUL RAHMAN dalam mengurus pengajuan kredit tersebut adalah terdakwa dan terdakwa telah menunggu di rumah SRI WAHYUNI kemudian saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan di tempat tersebut terdakwa telah menunggu saksi kemudian terdakwa yang mengarahkan dan menunjukan saksi ke calon debitur SRI WAHYUNI, kemudian saksi meminta tunjukan rumahnya, dan terdakwa mengarahkan ke rumah seseorang yang bukan rumah SRI WAHYUNI kemudian penandatanganan di lakukan di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa memalsukan / menyesatkan data-data debitur yang dimaksud adalah salah secara peraturan namun saksi tetap melakukannya karena saksi bermaksud agar system menyetujui pengajuan kredit yang saksi lakukan dan keluar Po (purchase order) ke dealer yang di tunjuk, sehingga unit hari itu juga bisa keluar, target tugas saksi tercapai, dan saksi mendapatkan insentif dari PT. ADIRA FINANCE selain dalam pengajuan kredit pembiayaan dengan debitur SRI WAHYUNI saksi mendapatkan imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) SYAIFUL RAHMAN yang diserahkan di desa kaliring;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE cabang Barabai atas nama terdakwa sendiri yaitu RODY dengan alamat di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FLJPA3096 dan nomor mesin LX150CEWL6341 dengan total pembiayaan Rp 45.271.387,00, dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan surat perjanjian 080820117690 tanggal 31 Desember 2020 dan telah dijamin dengan jaminan Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor: W19.00005211.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2021, namun dalam perjalanannya terdakwa hanya membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran dan kredit mengalami gagal bayar lalu dilakukan survey oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai dengan hasil terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT. ADIRA FINANCE Cabang barabai dan sepeda motor tersebut telah hilang tanpa diketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor atas nama SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab . HSS dengan sepeda motor yang di kredit jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, dimana Pengajuan di tujuan kepada PT Adira cabang barabai unit kandangan, melalui saksi HAIRANSYAH (pihak penyurvei dari Adira);
- Bahwa kronologis pengajuan kredit sepeda motor yang dimaksud yaitu pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa sedang bersama SYAIFUL di rumah SYAIFUL RAHMAN yang beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang MUKHLIS Alias menemui terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN kemudian MUKHLIS Alias UIS menawarkan uang kepada terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN masing – masing sebesar

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN berhasil mencari orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian terdakwa menemui M. SADIANOOR Bin DAUD yang merupakan tetangga terdakwa lalu terdakwa membujuk M. SADIANOOR Bin DAUD supaya bersedia meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan oleh terdakwa sebagai syarat pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan apabila saksi M. SADIANOOR Bin DAUD bersedia, terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu M. SADIANOOR Bin DAUD bertanya kepada terdakwa tentang pembayaran uang muka dan uang angsuran kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan jika kredit tersebut disetujui lalu terdakwa meyakinkan M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa uang muka dan uang angsuran dibayar oleh MUKHLIS Alias UIS karena MUKHLIS Alias UIS bekerja di perusahaan tambang batu bara, setelah mendengar perkataan terdakwa lalu M. SADIANOOR Bin DAUD menyerahkan KTP dan KK kepada terdakwa dan terdakwa memfoto KTP dan KK lalu terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK kepada SYAIFUL RAHMAN melalui chat *WhatsApp*;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menemui M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan M. SADIANOOR Bin DAUD bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI untuk datang ke rumah milik HADIJAH yang merupakan tetangga saksi SRI WAHYUNI sebagai tempat survey karena jika survey dilakukan di rumah saksi M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI maka pengajuan kredit tidak disetujui karena rumah M. SADIANOOR Bin DAUD dan rumah saksi SRI WAHYUNI dianggap tidak layak lalu terdakwa, M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke tempat yang dimaksud lalu sesampainya di tempat tersebut, terdakwa, M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



bertemu dengan MUKHLIS Alias UIS lalu pada saat itu MUKHLIS Alias UIS meyakinkan M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI bahwa MUKHLIS Alias UIS yang akan membayar semua angsuran atas kredit sepeda motor yang diajukan dengan debitur memakai nama saksi SRI WAHYUNI lalu datang saksi HAIRANSYAH ke tempat tersebut dan meminta KTP dan KK milik saksi SRI WAHYUNI lalu saksi HAIRANSYAH Alias HAIR Bin SUPARDI memfoto KTP, KK milik saksi SRI WAHYUNI kemudian saksi HAIRANSYAH memfoto meteran listrik rumah HADIJAH lalu saksi HAIRANSYAH meminta saksi SRI WAHYUNI untuk menandatangani surat perjanjian kredit setelah itu terdakwa diberitahu oleh SYAIFUL RAHMAN bahwa kredit telah disetujui dan meminta terdakwa untuk mengajak SRI WAHYUNI berangkat ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN dan di perjalanan MUKHLIS memberikan uang muka kepada Terdakwa lalu sesampainya di Dealer, terdakwa membayarkan uang muka sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian sepeda motor di serahkan dari dealer ke terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada MUKHLIS dan saat dalam perjalanan saksi meminta uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI dan terdakwa juga mengatakan kepada SRI WAHYUNI kalau ada yang mencari sepeda motor tersebut maka sepeda motor sudah dibawa ke gunung;

- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE cabang Barabai atas nama terdakwa sendiri yaitu RODY dengan alamat di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FLJPA3096 dan nomor mesin LX150CEWL6341 dengan total pembiayaan Rp 45.271.387,00, dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dalam perjalanannya terdakwa hanya membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran dan terdakwa mengalihkan sepeda motor kepada SYAIFUL RAHMAN karena terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
2. 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Fidusia No : W19.00113861.ah.050.01
Tanggal 14 Desember 2020, An Pemberi FIDUSIA SYAHRIL MAULANA
3. 1 (satu) Bundle Asli Akta Jaminan Fidusia
4. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No
Pk080820117240
5. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
6. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
7. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin Supardi
8. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan
9. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Syahril Maulana
10. Foto Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
12. 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Fidusia No :
W19.00023161.ah.050.01 Tanggal 14 Desember 2020,an Pemberi
Fidusia Sri Wahyuni
13. 1 (satu) Bundle Asli Akta Jaminan Fidusia
14. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No
Pk080820117240
15. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
16. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
17. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin
Supardi
18. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



19. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari SRI WAHYUNI
20. Foto Survei
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
22. 1 (satu) Lembar Sertifikat Fidusia No : W19.00001194.ah.050.01
Tanggal 06 Januari 2021 An Pemberi FIDUSIA ROSMAWATI
23. 1 (satu) bundle asli Akta Jaminan Fidusia
24. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No
PK080820117558
25. 1 (satu) Lembar Copy Data Pendapatan Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
26. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
27. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin
Supardi
28. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan
29. Foto Survey
30. 44 (empat puluh empat) BPKB sepeda motor atas nama:

N O	NAMA	NO BPK B	JENI S SEP EDA MOT OR	WA RNA	NO RANGKA	NO MESIN	NO REGI STER
1	MUKHLI S	Q 0 911 890 4 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1112 LK152472	KD11E11 51858	DA22 67DM
2	GAJALI RAHMAN	Q 0 911 920 2 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1110 LK158478	KD11E11 57712	DA23 32DM
3	NOR	Q 0	NEW	COK	MH1JM3135	JM31E35	DA25



	JANNAH	912 326 0 M	SCO OPY STYL ISH	LAT HIT AM	LK601961	99012	30DM
4	SYAIFUL RAHMAN	Q 0 912 809 6 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1115 LK165717	KD11E11 65002	DA27 71DM
5	MUHAM MAD ALFIANO R	Q 0 913 026 4 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ164548	G3L8E02 23296	DA29 08DM
6	RUYANI	Q 0 912 810 2 M	NEW PCX 150 CBS	BIR U	MH1KF2110 LK437249	KF21E14 36739	DA27 78DM
7	MUHAM MAD ARDI	Q 0 912 558 3 M	D- TRA CKE R 150 SE	HIJA U	MH4LX150H LJP78561	LX150CE WN1584	DA27 07DM
8	ENDANG WIDIAST UTI	Q 0 912 710 6 M	KLX 150 BF SE EXT	HIJA U	MH4LX150F LJPA0665	LX150CE WL1598	DA27 23DM
9	NAZIMU DDIN	Q 0 913 304 4 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ213116	G3L8E03 20497	DA20 24DN
10	ARBANI ANSYAH	Q 0 913	ALL NEW	HIT AM	MH3SG5620 LJ211914	G3L8E03 18003	DA21 47DN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		706 6 M	NMA X 155				
1 1	ROSMA WATI	Q 0 914 112 7 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ210769	G3L8E03 16040	DA24 62DN
1 2	JUNAIDI	Q 0 913 243 6 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2117 LK437023	KF21E14 36679	DA29 91DM
1 3	M SAIDI	Q 0 913 539 7 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1113 LK175467	KD11E11 74856	DA21 23DN
1 4	ERY SYAMRI ZAL	Q 0 913 818 9 M	KLX 150 BF SE	BIR U	MH4LX150F LJPA1569	LX150CE WL3233	DA21 33DN
1 5	HAINUR RASSYI D	Q 0 914 063 2 M	NEW PCX 150 CBS	COK LAT	MH1KF2118 LK450198	KF21E14 49722	DA24 45DN
1 6	SYAHRIL MAULAN A	Q 0 913 244 2 M	NEW SCO OPY SPO RTY	ME RAH PUT IH	MH1JM3135 LK698028	JM31E36 98016	DA29 97DM
1 7	M FADLY	Q 0 911 751 9 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1111 LK158487	KD11E11 57728	DA21 95DM
1 8	RODY	Q 0 913	KLX 150	HIJA U	MH4LX150F LJPA3096	LX150CE WL6341	DA21 34DN

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



		819 0 M	BF SE EXT				
1 9	MUHAM MAD JAYADI	Q 0 914 304 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1118 LK179627	KD11E11 78903	DA25 02DN
2 0	SARIFU DIN	Q 0 914 409 6 M	NEW SCO OPY SPO RTY	HIT AM ME RAH	MH1JM0111 LK043619	JM01E10 45894	DA26 61DN
2 1	MANSUR I	Q 0 914 410 0 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM8218 LK155797	JM82E11 55901	DA26 65DN
2 2	MARLIY ANI	Q 0 914 309 5 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2118 LK429352	KF21E14 28814	DA25 49DN
2 3	RAIHAN	Q 0 914 313 4 M	NEW BEAT STR EET ESP	SILV ER	MH1JM821X LK102759	JM82E11 02573	DA25 89DN
2 4	RAHMAD	Q 0 914 512 1 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2113 MK468593	KF21E14 68119	DA26 81DN
2 5	ABDIL NASIR	Q 0 914 312	CRF 150 L	ABU ABU	MH1KD1116 LK180050	KD11E11 79360	DA25 79DN



		4 M					
26	ZULKIFLI	Q 0 914 527 4 M	NEW SCO OPY SPO RTY	ME RAH HIT AM	MH1JM3138 LK760019	JM31E37 57405	DA27 14DN
27	M HENDRI ANSYAH	Q 0 914 713 0 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1113 MK182971	KD11E11 82435	DA27 97DN
28	ARDIAN	Q 0 914 713 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD111X MK183809	KD11E11 82788	DA28 05DN
29	MAISYA RAH	Q 0 914 663 4 M	KLX 150 BF SE EXT	HIJA U	MH4LX150F LJPA0472	LX150CE WL1195	DA27 73DN
30	YUDI ALFIYAN OR	Q 0 915 207 2 M	NEW PCX 150 CBS	PUT IH	MH1KF2119 LK460514	KF21E14 60122	DA20 53DO
31	NOR HAYATI	Q 0 915 208 7 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM8213 MK187901	JM82E11 85987	DA20 65DO
32	SRI WAHYU NI	Q 0 915 280 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1110 MK187254	KD11E11 86645	DA21 09DO
3	SAHRUL	Q 0	ALL	HIT	MH3SG5620	G3L8E02	DA23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		915 725 0 M	NEW NMA X 155	AM	LJ187398	70486	78DO
3 4	ABDURA HMAN	Q 0 915 725 5 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ226595	G3L8E03 45418	DA21 50DO
3 5	MUHAM MAD RIANDI	Q 0 915 486 3 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM821X MK177897	JM82E11 75814	DA23 80DO
3 6	SYAIFUL LAH	Q 0 915 765 4 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ212841	G3L8E03 19724	DA23 84DO
3 7	ERFAND Y	Q 0 915 636 7 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1119 MK190167	KD11E11 89543	DA22 86DO
3 8	M. NOVI SURYAN NOOR	Q 0 916 310 6 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ188380	G3L8E02 72448	DA25 84DO
3 9	RUDI SYAHNO R	Q 0 916 410 1 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ214806	G3L8E03 23298	DA25 92DO
4 0	M. SAMI ABDILLA H	Q 0 916 310 5 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ225801	G3L8E03 43475	DA25 85DO
4	A.SAZAL	Q 0	ALL	HIT	MH3SG5620	G3L8E04	DA25

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



1	I KURNIA WAN	916 413 4 M	NEW NMA X 155	AM	MJ254450	68944	99DO
4 2	UDI	Q 0 916 413 2 M	WR 155 R	HIT AM	MH3DG3710 LK006093	G3N6E00 06163	DA25 97DO
4 3	JULKIFLI	Q 0 916 594 8 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD111X MK198231	KD11E11 97495	DA27 04DO
4 4	RAHMAT HIDAYAT	Q 0 912 323 1 M	CRF1 50L	HIT AM	MH1KD1116 LK164964	KD11E11 64295	DA25 00DM

31. Surat perjanjian kredit An :

No	Nama	No Kontrak	Tanggal
1	MUKHLIS	080820115864	05-Sep-20
2	GAJALI RAHMAN	080820116233	06-Oct-20
3	NOR JANNAH	080820116491	20-Oct-20
4	SYAIFUL RAHMAN	080820116950	04-Nov-20
5	MUHAMMAD ALFIANOR	080820116986	11-Nov-20
6	RUYANI	080820116991	09-Nov-20
7	MUHAMMAD ARDI	080820116993	10-Nov-20
8	ENDANG WIDIASTUTI	080820117021	13-Nov-20
9	NAZIMUDDIN	080820117217	29-Nov-20
10	ARBANIANSYAH	080820117373	14-Dec-20
11	ROSAWATI	080820117558	24-Dec-20
12	JUNAIDI	080820117243	04-Dec-20
13	M SAIDI	080820117404	16-Dec-20
14	ERY SYAMRIZAL	080820117654	29-Dec-20
15	HAINUR RASSYID	080820117658	07-Sep-20
16	SYAHRIL MAULANA	080820117240	02-Dec-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	M FADLY	080820116139	28-Sep-20
18	RODY	080820117690	31-Dec-20
19	MUHAMMAD JAYADI	080821111003	02-Jan-21
20	SARIFUDIN	080821111037	05-Jan-21
21	MANSURI	080821111041	06-Jan-21
22	MARLIYANI	080821111070	07-Jan-21
23	RAIHAN	080821111118	12-Jan-21
24	RAHMAD	080821111155	18-Jan-21
25	ABDIL NASIR	080821111159	19-Jan-21
26	ZULKIFLI	080821111161	19-Jan-21
27	M HENDRIANSYAH	080821111184	20-Jan-21
28	ARDIAN	080821111276	26-Jan-21
29	MAISYARAH	080821111342	02-Feb-21
30	YUDI ALFIYANOR	080821111413	13-Feb-21
31	NOR HAYATI	080821111439	15-Feb-21
32	SRI WAHYUNI	080821111454	15-Feb-21
33	SAHRUL	080821111554	20-Feb-21
34	ABDURAHMAN	080821111616	24-Feb-21
35	MUHAMMAD RIANDI	080821111600	25-Feb-21
36	SYAIFULLAH	080821111730	26-Feb-21
37	ERFANDY	080821111977	03-Mar-21
38	M.NOVI SURYANNOOR	080821112034	09-Mar-21
39	RUDI SYAHNOR	080821112102	15-Mar-21
40	MUHAMMAD SAMI ABDILLAH	080821112028	08-Mar-21
41	AHMAD SAZALI KURNIAWAN	080821112319	30-Mar-21
42	UDI	080821112342	31-Mar-21
43	JULKIFLI	080821112352	31-Mar-21
44	RAHMAT HIDAYAT	080820116442	16-Okt-20

32. Sertifikat Fidusia An:

N O	NAMA	NO FIDUSIA	TANGGAL	NILAI PENJAMINAN
--------	------	------------	---------	---------------------

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



1	MUKHLIS	W19.00086002.AH.05.0 1 TAHUN 2020	22-09- 2020	Rp 35.999.999,00
2	GAJALI RAHMAN	W19.00095143.AH.05.0 1 TAHUN 2020	15-10- 2020	Rp 43.199.949,00
3	NOR JANNAH	W19.00099654.AH.05.0 1 TAHUN 2020	02-11- 2020	Rp 20.699.998,00
4	SYAIFUL RAHMAN	W19.00103952.AH.05.0 1 TAHUN 2020	16-11- 2020	Rp 50.399.996,00
5	M.ALFIANOR	W19.00105406.AH.05.0 1 TAHUN 2020	20-11- 2020	Rp 48.564.012,00
6	RUYANI	W19.00104763.AH.05.0 1 TAHUN 2020	18-11- 2020	Rp 37.500.000,00
7	MUHAMMAD ARDI	W19.00105067.AH.05.0 1 TAHUN 2020	19-11- 2020	Rp 46.199.992,00
8	ENDANG WIDIASTUTI	W19.00115216.AH.05.0 1 TAHUN 2020	17-12- 2020	Rp 42.965.996,00
9	NAZIMUDDIN	W19.00112451.AH.05.0 1 TAHUN 2020	08-12- 2020	Rp 44.747.993,00
10	ARBANIANSYA H	W19.00119045.AH.05.0 1 TAHUN 2020	30-12- 2020	Rp 41.198.962,00
11	ROSMAWATI	W19.00001194.AH.05.0 1 TAHUN 2021	06-01- 2021	Rp 41.198.994,00
12	JUNAIDI	W19.00113855.AH.05.0 1 TAHUN 2020	14-12- 2020	Rp 45.000.000,00
13	M SAIDI	W19.00119127.AH.05.0 1 TAHUN 2020	30-12- 2020	Rp 41.400.002,00
14	ERY SYAMRIZAL	W19.00004789.AH.05.0 1 TAHUN 2021	11-01- 2021	Rp 42.632.995,00
15	HAINUR RASSYID	W19.00004790.AH.05.0 1 TAHUN 2021	11-01- 2021	Rp 44.999.997,00
16	SYAHRIL MAULANA	W19.00113861.AH.05.0 1 TAHUN 2020	14-12- 2020	Rp 25.199.998,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	M FADLY	W19.00091840.AH.05.0 1 TAHUN 2020	07-10- 2020	Rp 44.671.187,00
18	RODY	W19.00005211.AH.05.0 1 TAHUN 2021	12-01- 2021	Rp 45.271.387,00
19	MUHAMMAD JAYADI	W19.00005853.AH.05.0 1 TAHUN 2021	14-01- 2021	Rp 43.199.997,00
20	SARIFUDIN	W19.00006832.AH.05.0 1 TAHUN 2021	18-01- 2021	Rp 28.799.999,00
21	MANSURI	W19.00006834.AH.05.0 1 TAHUN 2021	18-01- 2021	Rp 26.999.996,00
22	MARLIYANI	W19.00006799.AH.05.0 1 TAHUN 2021	18-01- 2021	Rp 41.399.994,00
23	RAIHAN	W19.00009016.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-01- 2021	Rp 26.135.998,00
24	RAHMAD	W19.00009893.AH.05.0 1 TAHUN 2021	27-01- 2021	Rp 42.029.998,00
25	ABDIL NASIR	W19.00010275.AH.05.0 1 TAHUN 2021	28-01- 2021	Rp 44.495.997,00
26	ZULKIFLI	W19.00055974.AH.05.0 1 TAHUN 2021	20-04- 2021	Rp 46.800.000,00
27	M HENDRIANSYA H	W19.00012183.AH.05.0 1 TAHUN 2021	03-02- 2021	Rp 44.279.996,00
28	ARDIAN	W19.00012556.AH.05.0 1 TAHUN 2021	04-02- 2021	Rp 45.071.993,00
29	MAISYARAH	W19.00017888.AH.05.0 1 TAHUN 2021	15-02- 2021	Rp 42.093.198,00

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30	YUDI ALFIYANOR	W19.00023231.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-02- 2021	Rp 44.999.998,00
31	NOR HAYATI	W19.00023238.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-02- 2021	Rp 25.199.998,00
32	SRI WAHYUNI	W19.00023161.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-02-202	Rp 44.999.995,00
33	SAHRUL	W19.00027788.AH.05.0 1 TAHUN 2021	04-03- 2021	Rp 46.799.998,00
34	ABDURAHMAN	W19.00031656.AH.05.0 1 TAHUN 2021	08-03- 2021	Rp 45.935.999,00
35	MUHAMMAD RIANDI	W19.00029956.AH.05.0 1 TAHUN 2021	05-03- 2021	Rp 23.999.999,00
36	SYAIFULLAH	W19.00030818.AH.05.0 1 TAHUN 2021	08-03- 2021	Rp 45.935.998,00
37	ERFANDY	W19.00035499.AH.05.0 1 TAHUN 2021	15-03- 2021	Rp 48.599.963,00
38	M.NOVI SURYANNOOR	W19.00044868.AH.05.0 1 TAHUN 2021	23-03- 2021	Rp 45.647.995,00
39	RUDI SYAHNOR	W19.00050217.AH.05.0 1 TAHUN 2021	05-04- 2021	Rp 43.596.002,00
40	M SAMI ABDILLAH	W19.00044862.AH.05.0 1 TAHUN 2021	23-03- 2021	Rp 42.119.998,00
41	A SAZALI KURNIAWAN	W19.00051991.AH.05.0 1 TAHUN 2021	09-04- 2021	Rp 45.647.998,00
42	UDI	W19.00052003.AH.05.0 1 TAHUN 2021	09-04- 2021	Rp 51.010.371,00
43	JULKIFLI	W19.00010276.AH.05.0 1 TAHUN 2021	28-01- 2021	Rp 27.359.998,00

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	RAHMAT HIDAYAT	W19.00101977.AH.05.0 1 TAHUN 2020	09-11- 2020	Rp 42.000.015,00
----	-------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------

33. 2 (dua) Lembar Job Description Sales Officer PT.ADIRA FINANCE

34. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia An. RODY;

35. 1 (satu) bundle asli Akta Jaminan Fidusia;

36. 1 (satu) lembar asli Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor
PK080820117690;

37. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiataan (PSAP)

38. 1 (satu) lembar copy Surat jalan;

39. Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survey An.
RODY

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan
Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan permasalahan pengajuan perjanjian kredit kepada PT. Adira Cabang Barabai unit Kandangan pada sekitar bulan September 2020 s/d bulan Maret 2021 di Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor atas nama SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab . HSS dengan sepeda motor yang di kredit jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, dimana Pengajuan di tujuan kepada PT Adira cabang barabai unit kandang, melalui saksi HAIRANSYAH (pihak penyurvei dari Adira);
- Bahwa kronologis pengajuan kredit sepeda motor yang dimaksud yaitu pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa sedang bersama SYAIFUL di rumah SYAIFUL RAHMAN yang beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang MUKHLIS Alias menemui terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN kemudian MUKHLIS Alias UIS menawarkan uang kepada terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN masing – masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN berhasil mencarikan orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Unit Kandangan lalu terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian terdakwa menemui M. SADIANOOR yang merupakan tetangga terdakwa lalu terdakwa membujuk M. SADIANOOR Bin DAUD supaya bersedia meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan oleh terdakwa sebagai syarat pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan apabila M. SADIANOOR bersedia, terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu M. SADIANOOR bertanya kepada terdakwa tentang pembayaran uang muka dan uang angsuran kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan jika kredit tersebut disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu terdakwa meyakinkan saksi M. SADIANOOR bahwa uang muka dan uang angsuran dibayar oleh MUKHLIS Alias UIS karena MUKHLIS Alias UIS bekerja di perusahaan tambang batu bara, setelah mendengar perkataan terdakwa lalu M. SADIANOOR menyerahkan KTP dan KK kepada terdakwa dan terdakwa memfoto KTP dan KK lalu terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK kepada SYAIFUL RAHMAN melalui chat *WhatsApp* lalu sekira hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menemui M. SADIANOOR dan Saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan M. SADIANOOR bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI untuk datang ke rumah milik HADIJAH yang merupakan tetangga saksi SRI WAHYUNI sebagai tempat survey karena jika survey dilakukan di rumah M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI maka pengajuan kredit tidak disetujui karena rumah M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI dianggap tidak layak lalu terdakwa, M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke tempat yang dimaksud lalu sesampainya di tempat tersebut, terdakwa, M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI bertemu dengan MUKHLIS Alias UIS lalu pada saat itu MUKHLIS Alias UIS meyakinkan M. SADIANOOR Bin DAUD dan saksi SRI WAHYUNI bahwa MUKHLIS Alias UIS yang akan membayar semua angsuran atas kredit sepeda motor yang diajukan dengan debitur memakai nama saksi SRI WAHYUNI lalu datang saksi HAIRANSYAH

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



ke tempat tersebut dan meminta KTP dan KK milik saksi SRI WAHYUNI lalu saksi HAIRANSYAH memfoto KTP, KK milik saksi SRI WAHYUNI kemudian saksi HAIRANSYAH memfoto meteran listrik rumah HADIJAH dan meminta saksi SRI WAHYUNI untuk menandatangani surat perjanjian kredit setelah itu terdakwa diberitahu oleh SYAIFUL RAHMAN bahwa kredit telah disetujui dan meminta terdakwa untuk mengajak SRI WAHYUNI berangkat ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN dan di perjalanan MUKHLIS memberikan uang muka kepada Terdakwa lalu sesampainya di Dealer, terdakwa membayarkan uang muka sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian sepeda motor di serahkan dari dealer ke terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada MUKHLIS dan saat dalam perjalanan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI dan terdakwa juga mengatakan kepada SRI WAHYUNI kalau ada yang mencari sepeda motor tersebut maka sepeda motor sudah dibawa ke gunung;

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE cabang Barabai atas nama terdakwa sendiri yaitu RODY dengan alamat di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FLJPA3096 dan nomor mesin LX150CEWL6341 dengan total pembiayaan Rp 45.271.387,00, dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dalam perjalanannya terdakwa hanya membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran dan terdakwa mengalihkan sepeda motor kepada SYAIFUL RAHMAN karena terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang dimaksud;
- Bahwa saat dilakukan survey ulang oleh PT. Adira Finance terkait data debitur atas nama Sri Wahyuni, diketahui data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2 oleh Saksi HAIRANSYAH, mencantumkan sebagai berikut:
 - Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , delaer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi “ Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Selanjutnya Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;
- Bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama **Rody alias Kecapi bin Suryadi**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata “atau”, sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai definisi hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan permasalahan pengajuan perjanjian kredit kepada PT. Adira Cabang Barabai unit Kandangan pada sekitar bulan September 2020 s/d bulan Maret 2021 di Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor atas nama SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab. HSS dengan sepeda motor yang di kredit jenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, dimana Pengajuan di tujukan kepada PT Adira cabang barabai unit kandangan, melalui saksi HAIRANSYAH (pihak penyurvei dari Adira);

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis pengajuan kredit sepeda motor yang dimaksud yaitu pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa sedang bersama SYAIFUL di rumah SYAIFUL RAHMAN yang beralamat di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung lalu datang MUKHLIS Alias menemui terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN kemudian MUKHLIS Alias UIS menawarkan uang kepada terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN masing – masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN berhasil mencarikan orang yang namanya dapat dipakai untuk pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu terdakwa dan SYAIFUL RAHMAN bersedia untuk memenuhi permintaan yang dimaksud kemudian terdakwa menemui M. SADIANOOR yang merupakan tetangga terdakwa lalu terdakwa membujuk M. SADIANOOR supaya bersedia meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk digunakan oleh terdakwa sebagai syarat pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan apabila M. SADIANOOR bersedia, terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu M. SADIANOOR bertanya kepada terdakwa tentang pembayaran uang muka dan uang angsuran kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan jika kredit tersebut disetujui oleh PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan lalu terdakwa meyakinkan M. SADIANOOR bahwa uang muka dan uang angsuran dibayar oleh MUKHLIS Alias UIS karena MUKHLIS Alias UIS bekerja di perusahaan tambang batu bara, setelah mendengar perkataan terdakwa lalu M. SADIANOOR menyerahkan KTP dan KK kepada terdakwa dan terdakwa memfoto KTP dan KK lalu terdakwa mengirimkan foto KTP dan KK kepada SYAIFUL RAHMAN melalui chat *WhatsApp* lalu sekira hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menemui M. SADIANOOR Bin DAUD dan istrinya yaitu saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI dan M. SADIANOOR bahwa akan dilakukan survey oleh saksi HAIRANSYAH dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai Unit Kandangan dan terdakwa memberitahu saksi SRI WAHYUNI untuk datang ke rumah milik HADIJAH yang merupakan tetangga saksi SRI WAHYUNI sebagai tempat survey karena jika survey dilakukan di rumah M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI maka pengajuan

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tidak disetujui karena rumah M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI dianggap tidak layak lalu terdakwa, M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI pergi ke tempat yang dimaksud lalu sesampainya di tempat tersebut, terdakwa, M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI bertemu dengan MUKHLIS Alias UIS lalu pada saat itu MUKHLIS Alias UIS meyakinkan M. SADIANOOR dan saksi SRI WAHYUNI bahwa MUKHLIS Alias UIS yang akan membayar semua angsuran atas kredit sepeda motor yang diajukan dengan debitur memakai nama saksi SRI WAHYUNI lalu datang saksi HAIRANSYAH ke tempat tersebut dan meminta KTP dan KK milik saksi SRI WAHYUNI lalu saksi HAIRANSYAH memfoto KTP, KK milik saksi SRI WAHYUNI kemudian saksi HAIRANSYAH memfoto meteran listrik rumah HADIJAH dan meminta saksi SRI WAHYUNI untuk menandatangani surat perjanjian kredit setelah itu terdakwa diberitahu oleh SYAIFUL RAHMAN bahwa kredit telah disetujui dan meminta terdakwa untuk mengajak SRI WAHYUNI berangkat ke Dealer ANUGRAH KANDANGAN – SUDIRMAN dan di perjalanan MUKHLIS memberikan uang muka kepada Terdakwa lalu sesampainya di Dealer, terdakwa membayarkan uang muka sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian sepeda motor di serahkan dari dealer ke terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada MUKHLIS dan saat dalam perjalanan Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI dan terdakwa juga mengatakan kepada SRI WAHYUNI kalau ada yang mencari sepeda motor tersebut maka sepeda motor sudah dibawa ke gunung;

Menimbang, bahwa saat dilakukan survey ulang oleh PT. Adira Finance terkait data debitur atas nama Sri Wahyuni, diketahui data Debitur SRI WAHYUNI yang diinput pada aplikasi MS2 oleh Saksi HAIRANSYAH, mencantumkan sebagai berikut:

- Informasi nasabah » Nasabah pribadi » pekerjaan/usaha kebun cabe
- Pendapatan Rp 9.500.0000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pendapatan Rp 5.100.000 (Lima juta seratus ribu rupiah)
- Informasi penjamin tidak ada
- Kontak darurat Informasi lainnya sdr AHMADI, hubungan anak kandung
- Informasi unit detail yang di ajukan Yamaha All new Nmax 155 , dealer Anugrah Sudirman » Struktur kredit, uang muka Rp 8.647.967 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jumlah pinjaman Rp 25,193.033, (Dua puluh lima juta seartsu sembilan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) angsuran Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Informasi aplikasi » tanggal 15 Februari 2021 » No Aplikasi 0000200808012714 (Reguler survei)
- Hasil survei / rekomendasi “ Calon debitur petani cabe lama usaha sudah sepuluh tahun, pasangan petani padi, unit untuk pribadi di pakai anak, asset yang di milki satu rumah dan dua motor milik sendiri, jarak rumah dengan kantor Adira tujuh km
- Informasi lingkungan » BAIHAKI dan AMAN

Selanjutnya Hasil Survei/ klarifikasi Tim PT. ADIRA FINANCE Cabang Barabai terhadap debitur SRI WAHYUNI , ditemukan data-data sebagai berikut:

- Debitur tidak memiliki usaha kebun cabe
- Pendapatan dari pemberian suami sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- Foto rumah dan foto meter listrik milik orang lain
- KTP di pinjam oleh RODY Alias KECAPI

Debitur mendapatkan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pengajuan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit debitur atas nama SRI WAHYUNI diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit Debitur SRI WAHYUNI telah dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa bersama SYAIFUL RAHMAN dan Saksi HAIRANSYAH telah mengajukan permohonan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX kepada PT. Adira Finance dengan menggunakan nama SRI WAHYUNI, dan dalam pemberian data mengenai debitur, telah ternyata bahwa data yang diberikan tidaklah sesuai dengan data asli SRI WAHYUNI, dan hal tersebut dilakukan agar pengajuan kredit disetujui oleh PT. Adira Finance;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan kredit atas nama debitur SRI WAHYUNI telah disetujui oleh PT. Adira Finance pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor perjanjian kredit PK 080821111454 dan telah pula dijamin dalam Jaminan Fidusia dengan nomor sertifikat jaminan Fidusia No.00023162.AH.050.01 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa jika Pihak PT. Adira Finance mengetahui bahwa data, dokumen, foto, serta informasi debitur yang di input dalam aplikasi sesuai fakta yang sebenarnya, maka sistem atau pihak Adira pasti tidak menyetujui pengajuan pembiayaan kredit dari para debitur tersebut karena tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama SYAIFUL RAHMAN dan Saksi HAIRANSYAH melakukan pengajuan dan perjanjian kredit dengan menggunakan data yang tidak benar merupakan suatu pemberian keterangan yang menyesatkan, yang dengan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan tersebut, pihak PT. Adira selaku penerima Jaminan Fidusia mau menyetujui pengajuan kredit debitur yang diajukan Terdakwa sehingga lahir Perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemberian keterangan yang menyesatkan tersebut karena Terdakwa mengetahui dengan penuh kesadaran, apabila Terdakwa mengajukan pengajuan kredit sesuai kondisi debitur yang sebenarnya, maka PT. Adira Finance tidak akan menyetujui pemberian kredit terhadap para debitur tersebut, dan tanpa pemberian kredit, sudah pasti tidak akan ada perjanjian jaminan fidusia antara PT. Adira Finance dengan debitur, sehingga dapat dipastikan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan Sengaja Memalsukan, dan Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan pengajuan dan perjanjian kredit dengan menggunakan data yang tidak benar secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat melakukan pengajuan kredit atas nama debitur Sri Wahyuni, yang mana pengajuan kredit atas nama SRI WAHYUNI, yang mengajukan perjanjian kredit yang sebenarnya adalah Sdr. Mukhlis melalui Terdakwa dan Syaiful Rahman, yang mana SYAIFUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa, meminjam KTP dan KK Saksi SRI WAHYUNI dan mengambil foto Saksi SRI WAHYUNI di rumah tetangga Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa, SYAIFUL RAHMAN dan juga Saksi HAIRANSYAH telah bersama-sama melakukan perbuatan memalsukan dan memberikan keterangan yang tidak riil atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tentang calon debitur, yang mana keterangan yang tidak riil tersebut menimbulkan persetujuan pengajuan kredit yang diajukan, dan untuk itu baik Terdakwa maupun Saksi HAIRANSYAH sama-sama mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah:

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kesatu sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas dan unsur ini dianggap terbukti;

Ad. 2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa pada Pasal 23 ayat (2) UU tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan kepada pihak lain Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit pembiayaan di PT. ADIRA FINANCE cabang Barabai atas nama terdakwa sendiri yaitu RODY dengan alamat di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kredit pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FLJPA3096 dan nomor mesin LX150CEWL6341 dengan total pembiayaan Rp 45.271.387,00, dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengajuan kredit Terdakwa tersebut telah disetujui sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit atas nama Rody, Nomor

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak 080820117690 tanggal 30 Desember 2022, dan juga telah dilakukan jaminan fidusi sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Fidusia Nomor W19.0000521.AH.05.01 Tahun 2001, namun dalam perjalanannya terdakwa hanya membayar uang angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran dan terdakwa mengalihkan sepeda motor kepada SYAIFUL RAHMAN karena terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia telah terbukti mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 BF SE EXT warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FLJPA3096 dan nomor mesin LX150CEWL6341, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Penerima Fidusia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua "Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ancaman Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jika pidana tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum, dalam persidangan telah terbukti sebagai milik PT. Adira Finance Cabang Barabai melalui Saksi Hidayat Ansyor bin Tas'an Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rody alias Kecapi bin Suryadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Dengan Sengaja Memalsukan dan Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia dan mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
2. 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Fidusia No : W19.00113861.ah.050.01
Tanggal 14 Desember 2020, An Pemberi FIDUSIA SYAHRIL MAULANA
3. 1 (satu) Bundle Asli Akta Jaminan Fidusia
4. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No
Pk080820117240
5. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
6. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
7. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin Supardi
8. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan
9. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Syahril Maulana
10. Foto Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
12. 1 (satu) Lembar Copy Sertifikat Fidusia No :
W19.00023161.ah.050.01 Tanggal 14 Desember 2020,an Pemberi
Fidusia Sri Wahyuni
13. 1 (satu) Bundle Asli Akta Jaminan Fidusia
14. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No
Pk080820117240
15. 1 (satu) Lembar Asli Formulir Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
16. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
17. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin Supardi
18. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan
19. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari SRI WAHYUNI
20. Foto Survei
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
22. 1 (satu) Lembar Sertifikat Fidusia No : W19.00001194.ah.050.01

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Januari 2021 An Pemberi FIDUSIA ROSMAWATI

23. 1 (satu) bundle asli Akta Jaminan Fidusia
24. 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan No PK080820117558
25. 1 (satu) Lembar Copy Data Pendapatan Aplikasi Pembiayaan (PSAP)
26. 1 (satu) Bundle Copy Aplikasi Ms2
27. 1 (satu) Lembar Pernyataan Dari Hairansyah Als Hair Bin Supardi
28. 1 (satu) Lembar Copy Surat Jalan
29. Foto Survey
30. 44 (empat puluh empat) BPKB sepeda motor atas nama:

N O	NAMA	NO BPK B	JENI S SEP EDA MOT OR	WA RNA	NO RANGKA	NO MESIN	NO REGI STER
1	MUKHLI S	Q 0 911 890 4 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1112 LK152472	KD11E11 51858	DA22 67DM
2	GAJALI RAHMAN	Q 0 911 920 2 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1110 LK158478	KD11E11 57712	DA23 32DM
3	NOR JANNAH	Q 0 912 326 0 M	NEW SCO OPY STYL ISH	COK LAT HIT AM	MH1JM3135 LK601961	JM31E35 99012	DA25 30DM
4	SYAIFUL RAHMAN	Q 0 912	CRF 150 L	ME RAH	MH1KD1115 LK165717	KD11E11 65002	DA27 71DM

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



		809 6 M		PUT IH			
5	MUHAM MAD ALFIANO R	Q 0 913 026 4 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ164548	G3L8E02 23296	DA29 08DM
6	RUYANI	Q 0 912 810 2 M	NEW PCX 150 CBS	BIR U	MH1KF2110 LK437249	KF21E14 36739	DA27 78DM
7	MUHAM MAD ARDI	Q 0 912 558 3 M	D- TRA CKE R 150 SE	HIJA U	MH4LX150H LJP78561	LX150CE WN1584	DA27 07DM
8	ENDANG WIDIAST UTI	Q 0 912 710 6 M	KLX 150 BF SE EXT	HIJA U	MH4LX150F LJPA0665	LX150CE WL1598	DA27 23DM
9	NAZIMU DDIN	Q 0 913 304 4 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ213116	G3L8E03 20497	DA20 24DN
1 0	ARBANI ANSYAH	Q 0 913 706 6 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ211914	G3L8E03 18003	DA21 47DN
1 1	ROSMA WATI	Q 0 914 112 7 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ210769	G3L8E03 16040	DA24 62DN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 2	JUNAIDI	Q 0 913 243 6 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2117 LK437023	KF21E14 36679	DA29 91DM
1 3	M SAIDI	Q 0 913 539 7 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1113 LK175467	KD11E11 74856	DA21 23DN
1 4	ERY SYAMRI ZAL	Q 0 913 818 9 M	KLX 150 BF SE	BIR U	MH4LX150F LJPA1569	LX150CE WL3233	DA21 33DN
1 5	HAINUR RASSYI D	Q 0 914 063 2 M	NEW PCX 150 CBS	COK LAT	MH1KF2118 LK450198	KF21E14 49722	DA24 45DN
1 6	SYAHRIL MAULAN A	Q 0 913 244 2 M	NEW SCO OPY SPO RTY	ME RAH PUT IH	MH1JM3135 LK698028	JM31E36 98016	DA29 97DM
1 7	M FADLY	Q 0 911 751 9 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1111 LK158487	KD11E11 57728	DA21 95DM
1 8	RODY	Q 0 913 819 0 M	KLX 150 BF SE EXT	HIJA U	MH4LX150F LJPA3096	LX150CE WL6341	DA21 34DN
1 9	MUHAM MAD JAYADI	Q 0 914 304	CRF 150 L	ME RAH PUT	MH1KD1118 LK179627	KD11E11 78903	DA25 02DN

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



		9 M		IH			
20	SARIFU DIN	Q 0 914 409 6 M	NEW SCO OPY SPO RTY	HIT AM ME RAH	MH1JM0111 LK043619	JM01E10 45894	DA26 61DN
21	MANSUR I	Q 0 914 410 0 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM8218 LK155797	JM82E11 55901	DA26 65DN
22	MARLIY ANI	Q 0 914 309 5 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2118 LK429352	KF21E14 28814	DA25 49DN
23	RAIHAN	Q 0 914 313 4 M	NEW BEAT STR EET ESP	SILV ER	MH1JM821X LK102759	JM82E11 02573	DA25 89DN
24	RAHMAD	Q 0 914 512 1 M	NEW PCX 150 CBS	ME RAH	MH1KF2113 MK468593	KF21E14 68119	DA26 81DN
25	ABDIL NASIR	Q 0 914 312 4 M	CRF 150 L	ABU ABU	MH1KD1116 LK180050	KD11E11 79360	DA25 79DN
26	ZULKIFLI	Q 0 914 527 4 M	NEW SCO OPY SPO RTY	ME RAH HIT AM	MH1JM3138 LK760019	JM31E37 57405	DA27 14DN



27	M HENDRI ANSYAH	Q 0 914 713 0 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1113 MK182971	KD11E11 82435	DA27 97DN
28	ARDIAN	Q 0 914 713 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD111X MK183809	KD11E11 82788	DA28 05DN
29	MAISYA RAH	Q 0 914 663 4 M	KLX 150 BF SE EXT	HIJA U	MH4LX150F LJPA0472	LX150CE WL1195	DA27 73DN
30	YUDI ALFIYAN OR	Q 0 915 207 2 M	NEW PCX 150 CBS	PUT IH	MH1KF2119 LK460514	KF21E14 60122	DA20 53DO
31	NOR HAYATI	Q 0 915 208 7 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM8213 MK187901	JM82E11 85987	DA20 65DO
32	SRI WAHYU NI	Q 0 915 280 9 M	CRF 150 L	ME RAH PUT IH	MH1KD1110 MK187254	KD11E11 86645	DA21 09DO
33	SAHRUL	Q 0 915 725 0 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ187398	G3L8E02 70486	DA23 78DO
34	ABDURA HMAN	Q 0 915 725	ALL NEW NMA	ME RAH	MH3SG5620 LJ226595	G3L8E03 45418	DA21 50DO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		5 M	X 155				
3 5	MUHAM MAD RIANDI	Q 0 915 486 3 M	NEW BEAT STR EET ESP	HIT AM	MH1JM821X MK177897	JM82E11 75814	DA23 80DO
3 6	SYAIFUL LAH	Q 0 915 765 4 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ212841	G3L8E03 19724	DA23 84DO
3 7	ERFAND Y	Q 0 915 636 7 M	CRF 150 L	HIT AM	MH1KD1119 MK190167	KD11E11 89543	DA22 86DO
3 8	M. NOVI SURYAN NOOR	Q 0 916 310 6 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ188380	G3L8E02 72448	DA25 84DO
3 9	RUDI SYAHNO R	Q 0 916 410 1 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 LJ214806	G3L8E03 23298	DA25 92DO
4 0	M. SAMI ABDILLA H	Q 0 916 310 5 M	ALL NEW NMA X 155	ME RAH	MH3SG5620 LJ225801	G3L8E03 43475	DA25 85DO
4 1	A.SAZAL I KURNIA WAN	Q 0 916 413 4 M	ALL NEW NMA X 155	HIT AM	MH3SG5620 MJ254450	G3L8E04 68944	DA25 99DO
4 2	UDI	Q 0 916 413	WR 155 R	HIT AM	MH3DG3710 LK006093	G3N6E00 06163	DA25 97DO

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2 M					
4	JULKIFLI	Q 0	CRF	HIT	MH1KD111X	KD11E11	DA27
3		916	150 L	AM	MK198231	97495	04DO
		594					
		8 M					
4	RAHMAT	Q 0	CRF1	HIT	MH1KD1116	KD11E11	DA25
4	HIDAYAT	912	50L	AM	LK164964	64295	00DM
		323					
		1 M					

31. Surat perjanjian kredit An :

No	Nama	No Kontrak	Tanggal
1	MUKHLIS	080820115864	05-Sep-20
2	GAJALI RAHMAN	080820116233	06-Oct-20
3	NOR JANNAH	080820116491	20-Oct-20
4	SYAIFUL RAHMAN	080820116950	04-Nov-20
5	MUHAMMAD ALFIANOR	080820116986	11-Nov-20
6	RUYANI	080820116991	09-Nov-20
7	MUHAMMAD ARDI	080820116993	10-Nov-20
8	ENDANG WIDIASTUTI	080820117021	13-Nov-20
9	NAZIMUDDIN	080820117217	29-Nov-20
10	ARBANIANSYAH	080820117373	14-Dec-20
11	ROSMAWATI	080820117558	24-Dec-20
12	JUNAIDI	080820117243	04-Dec-20
13	M SAIDI	080820117404	16-Dec-20
14	ERY SYAMRIZAL	080820117654	29-Dec-20
15	HAINUR RASSYID	080820117658	07-Sep-20
16	SYAHRIL MAULANA	080820117240	02-Dec-20
17	M FADLY	080820116139	28-Sep-20
18	RODY	080820117690	31-Dec-20
19	MUHAMMAD JAYADI	080821111003	02-Jan-21
20	SARIFUDIN	080821111037	05-Jan-21
21	MANSURI	080821111041	06-Jan-21
22	MARLIYANI	080821111070	07-Jan-21

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



23	RAIHAN	080821111118	12-Jan-21
24	RAHMAD	080821111155	18-Jan-21
25	ABDIL NASIR	080821111159	19-Jan-21
26	ZULKIFLI	080821111161	19-Jan-21
27	M HENDRIANSYAH	080821111184	20-Jan-21
28	ARDIAN	080821111276	26-Jan-21
29	MAISYARAH	080821111342	02-Feb-21
30	YUDI ALFIYANOR	080821111413	13-Feb-21
31	NOR HAYATI	080821111439	15-Feb-21
32	SRI WAHYUNI	080821111454	15-Feb-21
33	SAHRUL	080821111554	20-Feb-21
34	ABDURAHMAN	080821111616	24-Feb-21
35	MUHAMMAD RIANDI	080821111600	25-Feb-21
36	SYAIFULLAH	080821111730	26-Feb-21
37	ERFANDY	080821111977	03-Mar-21
38	M.NOVI SURYANNOOR	080821112034	09-Mar-21
39	RUDI SYAHNOR	080821112102	15-Mar-21
40	MUHAMMAD SAMI ABDILLAH	080821112028	08-Mar-21
41	AHMAD SAZALI KURNIAWAN	080821112319	30-Mar-21
42	UDI	080821112342	31-Mar-21
43	JULKIFLI	080821112352	31-Mar-21
44	RAHMAT HIDAYAT	080820116442	16-Okt-20

32. Sertifikat Fidusia An:

N O	NAMA	NO FIDUSIA	TANGGAL	NILAI PENJAMINAN
1	MUKHLIS	W19.00086002.AH.05.0 1 TAHUN 2020	22-09- 2020	Rp 35.999.999,00
2	GAJALI RAHMAN	W19.00095143.AH.05.0 1 TAHUN 2020	15-10- 2020	Rp 43.199.949,00
3	NOR JANNAH	W19.00099654.AH.05.0 1 TAHUN 2020	02-11- 2020	Rp 20.699.998,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SYAIFUL RAHMAN	W19.00103952.AH.05.0 1 TAHUN 2020	16-11- 2020	Rp 50.399.996,00
5	M.ALFIANOR	W19.00105406.AH.05.0 1 TAHUN 2020	20-11- 2020	Rp 48.564.012,00
6	RUYANI	W19.00104763.AH.05.0 1 TAHUN 2020	18-11- 2020	Rp 37.500.000,00
7	MUHAMMAD ARDI	W19.00105067.AH.05.0 1 TAHUN 2020	19-11- 2020	Rp 46.199.992,00
8	ENDANG WIDIASTUTI	W19.00115216.AH.05.0 1 TAHUN 2020	17-12- 2020	Rp 42.965.996,00
9	NAZIMUDDIN	W19.00112451.AH.05.0 1 TAHUN 2020	08-12- 2020	Rp 44.747.993,00
10	ARBANIANSYA H	W19.00119045.AH.05.0 1 TAHUN 2020	30-12- 2020	Rp 41.198.962,00
11	ROSMAWATI	W19.00001194.AH.05.0 1 TAHUN 2021	06-01- 2021	Rp 41.198.994,00
12	JUNAIDI	W19.00113855.AH.05.0 1 TAHUN 2020	14-12- 2020	Rp 45.000.000,00
13	M SAIDI	W19.00119127.AH.05.0 1 TAHUN 2020	30-12- 2020	Rp 41.400.002,00
14	ERY SYAMRIZAL	W19.00004789.AH.05.0 1 TAHUN 2021	11-01- 2021	Rp 42.632.995,00
15	HAINUR RASSYID	W19.00004790.AH.05.0 1 TAHUN 2021	11-01- 2021	Rp 44.999.997,00
16	SYAHRIL MAULANA	W19.00113861.AH.05.0 1 TAHUN 2020	14-12- 2020	Rp 25.199.998,00
17	M FADLY	W19.00091840.AH.05.0 1 TAHUN 2020	07-10- 2020	Rp 44.671.187,00
18	RODY	W19.00005211.AH.05.0 1 TAHUN 2021	12-01- 2021	Rp 45.271.387,00

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	MUHAMMAD JAYADI	W19.00005853.AH.05.0 1 TAHUN 2021	14-01- 2021	Rp 43.199.997,00
20	SARIFUDIN	W19.00006832.AH.05.0 1 TAHUN 2021	18-01- 2021	Rp 28.799.999,00
21	MANSURI	W19.00006834.AH.05.0 1 TAHUN 2021	18-01- 2021	Rp 26.999.996,00
22	MARLIYANI	W19.00006799.AH.05.0 1 TAHUN 2021	18-01- 2021	Rp 41.399.994,00
23	RAIHAN	W19.00009016.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-01- 2021	Rp 26.135.998,00
24	RAHMAD	W19.00009893.AH.05.0 1 TAHUN 2021	27-01- 2021	Rp 42.029.998,00
25	ABDIL NASIR	W19.00010275.AH.05.0 1 TAHUN 2021	28-01- 2021	Rp 44.495.997,00
26	ZULKIFLI	W19.00055974.AH.05.0 1 TAHUN 2021	20-04- 2021	Rp 46.800.000,00
27	M HENDRIANSYA H	W19.00012183.AH.05.0 1 TAHUN 2021	03-02- 2021	Rp 44.279.996,00
28	ARDIAN	W19.00012556.AH.05.0 1 TAHUN 2021	04-02- 2021	Rp 45.071.993,00
29	MAISYARAH	W19.00017888.AH.05.0 1 TAHUN 2021	15-02- 2021	Rp 42.093.198,00
30	YUDI ALFIYANOR	W19.00023231.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-02- 2021	Rp 44.999.998,00
31	NOR HAYATI	W19.00023238.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-02- 2021	Rp 25.199.998,00
32	SRI WAHYUNI	W19.00023161.AH.05.0 1 TAHUN 2021	25-02-202	Rp 44.999.995,00

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn



33	SAHRUL	W19.00027788.AH.05.0 1 TAHUN 2021	04-03- 2021	Rp 46.799.998,00
34	ABDURAHMAN	W19.00031656.AH.05.0 1 TAHUN 2021	08-03- 2021	Rp 45.935.999,00
35	MUHAMMAD RIANDI	W19.00029956.AH.05.0 1 TAHUN 2021	05-03- 2021	Rp 23.999.999,00
36	SYAIFULLAH	W19.00030818.AH.05.0 1 TAHUN 2021	08-03- 2021	Rp 45.935.998,00
37	ERFANDY	W19.00035499.AH.05.0 1 TAHUN 2021	15-03- 2021	Rp 48.599.963,00
38	M.NOVI SURYANNOOR	W19.00044868.AH.05.0 1 TAHUN 2021	23-03- 2021	Rp 45.647.995,00
39	RUDI SYAHNOR	W19.00050217.AH.05.0 1 TAHUN 2021	05-04- 2021	Rp 43.596.002,00
40	M SAMI ABDILLAH	W19.00044862.AH.05.0 1 TAHUN 2021	23-03- 2021	Rp 42.119.998,00
41	A SAZALI KURNIAWAN	W19.00051991.AH.05.0 1 TAHUN 2021	09-04- 2021	Rp 45.647.998,00
42	UDI	W19.00052003.AH.05.0 1 TAHUN 2021	09-04- 2021	Rp 51.010.371,00
43	JULKIFLI	W19.00010276.AH.05.0 1 TAHUN 2021	28-01- 2021	Rp 27.359.998,00
44	RAHMAT HIDAYAT	W19.00101977.AH.05.0 1 TAHUN 2020	09-11- 2020	Rp 42.000.015,00

33.2 (dua) Lembar Job Description Sales Officer PT. ADIRA FINANCE

34.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia An. RODY;

35. 1 (satu) bundle asli Akta Jaminan Fidusia;

36. 1 (satu) lembar asli Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK080820117690;

37. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiataan (PSAP)
38. 1 (satu) lembar copy Surat jalan;
39. Foto penandatanganan perjanjian pembiayaan dan survey An. RODY
Dikembalikan Kepada PT. Adira Finance Cabang Barabai melalui Saksi Hidayat
Ansyor bin Tas'an Hamid;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022**,
oleh **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA
MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh
RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANA MUZAYYANAH, S.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD DILLAH, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)